

## BAB II

### RELASI ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA

#### A. Perjumpaan Agama-Agama

Agama menjadi salah satu ciri yang paling menonjol sebagai elemen pembentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Ada enam agama dunia yang tersebar di tengah-tengah masyarakat dengan perbandingan: Islam 88,2 %, Kristen 5,9 %, Katolik 3,1 %, Hindu 1,8 %, Budha 0,8 % dan 0,2 persen "lain-lain", yang dinyatakan sebagai penganut Konghucu dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sekalipun Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia, namun ia mengenal perbedaan intensitas pemahaman dan pelaksanaan yang berbeda dari daerah ke daerah.<sup>3</sup> Di samping itu, di beberapa daerah di luar Jawa, Kristen menjadi agama mayoritas, seperti di Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Utara, dan Maluku.<sup>4</sup>

Sebelum masuknya Islam dan Kristen, agama Hindu dan Budha serta berbagai macam aliran kepercayaan telah menjadi sistem keagamaan yang dominan di Nusantara. Pengaruh agama Buddha, khususnya aliran Mahayana, terlihat pada kerajaan Sriwijaya. Salah satu reputasi Sriwijaya adalah keberadaan universitas di Palembang, menjadi tempat belajarnya para Pendeta dari seluruh dunia dan menterjemahkan kitab-kitab Sangsekerta. Menurut I-Tshing, seorang pendeta Cina yang sering datang ke Sriwijaya sejak tahun 672 M menceritakan bahwa di Sriwijaya terdapat 1000 orang Pendeta yang menguasai agama seperti di India.<sup>5</sup> Kekuasaan Sriwijaya mulai merosot pada abad ke-11, dan pada awal abad keempat belas Sriwijaya mulai ditaklukkan berbagai kerajaan di antaranya oleh Singosari dan Majapahit. Keruntuhan

---

<sup>1</sup> Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, *Islam dan Kebangsaan; temuan Survey Nasional*, tahun 2007

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia tahun 2000

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban; Sebuah telaah kritis tentang masalah-masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 2000), lvii

<sup>4</sup> Sensus tahun 2000 menunjukkan Kristen 87.67% di Nusa Tenggara Timur; 75.51% di Papua; 69.27% Sulawesi Utara, 50.19 % di Maluku, Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin and Aris Ananta, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* (Singapore: ISEAS, 2003), 115-6

<sup>5</sup> Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, lvii

Sriwijaya dibarengi dengan kemunduran Budhisme. Namun, para keturunan Syailendra yang telah terlebih dahulu menyebar ke Jawa, pada abad ke delapan mendirikan candi Borobudur di Jawa Tengah, yang merupakan monumen kejayaan agama ini di bumi Nusantara.

Kemudian, ekspresi kekuatan Hindu di Nusantara terjadi pada kerajaan Majapahit, yang didirikan pada akhir abad ke-13, tepatnya pada tahun 1292. Majapahit merupakan kerajaan besar, namun tidak berumur panjang—sekitar dua abad masa berdirinya sampai sisa-sisa kekuasaannya habis. Salah satu keberhasilan Hindu adalah didirikannya candi Prambanan sebagai monumen agama Hindu.<sup>6</sup>

Mengenai Islam, sebagaimana dikatakan Ricklefs, penyebaran Islam merupakan proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tapi juga yang paling tidak jelas.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan bukan hanya karena sedikitnya bukti-bukti langsung yang ditemukan, tetapi juga karena wilayah nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan bermacam-macam kerajaan tidak memiliki pengalaman yang sama dalam perjumpaannya dengan Islam. Ada beberapa teori yang dapat diklasifikasikan menjadi; *Pertama*, teori Gujarat; Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat-India. Menurut teori ini, Islam diperkenalkan oleh pedagang Muslim India pada sekitar abad ke-13 M.<sup>8</sup> Namun sejarawan berbeda pendapat mengenai daerah Gujarat, S.Q. Fatimi menyatakan bahwa bukti epigrafis berupa nisan yang dipercaya diimpor dari Cambay-Gujarat sebenarnya dari bentuk dan gayanya justru lebih mirip dengan nisan yang berasal dari Bengal.<sup>9</sup> Sedangkan G.E. Morison mempercayai bahwa Islam di Indonesia bermula dari pantai Coromandel, pandangan ini didasarkan pada bukti, bahwa pada masa Islamisasi kerajaan Samudera di mana raja pertamanya (Malik al-Saleh) wafat tahun 1297 M, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu, setahun kemudian,

---

<sup>6</sup> Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, lvii

<sup>7</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta; Mizan, 2005), 1

<sup>8</sup> Ismatu Ropi, *Fragile Relation, Muslims and Christians in modern Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2000), 2-4

<sup>9</sup> S. Q. Fatimi, *Islam Comes to Malaysia* (Singapore, Malaysian Sociological Research Institute, 1963), 33

kekuasaan Islam menaklukkan Gujarat. Jika Islam berasal dari sana, tentunya Islam telah menjadi agama yang mapan dan berkembang di tempat itu.<sup>10</sup>

*Kedua*, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa pedagang Muslim Arab sekitar abad ke-7 M. Menurut laporan sejarah negeri Tiongkok bahwa pada tahun 977 M, seorang duta Islam bernama Pu Ali (Abu Ali) diketahui telah mengunjungi negeri Tiongkok mewakili sebuah negeri di Nusantara.<sup>11</sup> Naguib al-Attas (1999) mencatat mengenai kemungkinan sudah bermukimnya orang-orang Muslim di kepulauan Indonesia bersumber dari laporan Cina tentang pemukiman Arab di Sumatera Utara pada 672 M.<sup>12</sup> Marco Polo (1254-1323) yang mengunjungi Nusantara pada tahun 1292-1297 M, menceritakan bahwa penduduk negeri (Perlak, Basmal, Samudra Pasai) sebagian besar sudah memeluk agama Islam dan banyak juga di antara mereka yang berusaha mengembangkan agama Islam ke daerah pengunungan sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan Ibnu Batutah yang pada tahun 1304-1377 M mengunjungi Samudra Pasai, menceritakan bahwa Raja pada waktu itu adalah seorang yang sangat alim dan bijaksana.<sup>13</sup>

Mengenai perkenalan pertama kali penduduk dengan agama Kristen, ada tiga pendapat, yaitu: *Pertama*, pengaruh Kristen pertama di Nusantara bermula dari keberhasilan Kristen Nestorian pada tahun 645 M di Sibolga, Sumatera Utara. Pernyataan ini dibuktikan dalam tulisan Shaikh Abu Salih Al-Armini yang juga penjelajah Armenia bernama Mabousahi.<sup>14</sup> *Kedua*, perkenalan penduduk pribumi dengan Katolik bermula dari perjumpaan penduduk pribumi dengan pedagang-pedangan Spanyol dan Portugis, kedatangan mereka beserta Santo Francis Xavier (1506-52) dan Ignatius Loyola yang berhasil mendirikan Ordo Jesuit pada tahun 1560-an di Ambon.<sup>15</sup> *Ketiga*, perkenalan penduduk dengan Kristen dikenalkan oleh *Verengide Oost-Indische compagnie* (VOC).

---

<sup>10</sup> G. E. Marrison, "The Coming of Islam to the East Indies," *Journal of the Malay Branch Royal Asiatic Society* XXIV, 1951

<sup>11</sup> F. Hirth dan W. W. Rockhill, *Chau Ju Kua, His Work On Chinese and Arab Trade in XII Centuries* (St.Petersburg: Paragon Book, 1966), 159

<sup>12</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan perkembangan* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999 ), 5

<sup>13</sup> Pondok Modern Darussalam Gontor, *Sejarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponorogo*, Penggal 1, 4

<sup>14</sup> Ropi, *Fragile Relation*, 7

<sup>15</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 67

Serikat dagang ini berkembang pesat menjadi penguasa berdaulat, langsung mengadakan janji-janji dagang dengan raja-raja atau sultan dan melancarkan perang melawan Portugis dan Spanyol di seluruh Nusantara. Pada masa inilah, Kristen menjadi agama yang mapan, menggantikan Katolik. VOC dengan tegas melarang Gereja Katolik di wilayah kekuasaan mereka. Pada masa kejayaan VOC banyak orang Katolik dipaksa menjadi Protestan.<sup>16</sup>

Ketika kedatangan bangsa Eropa (Spanyol, Portugis dan Belanda), Islam belumlah menjadi agama yang mapan di wilayah Nusantara.<sup>17</sup> Penyebaran Islam, menurut banyak ahli disebabkan oleh kemampuan agama ini dalam memberikan basis ideologi perlawanan terhadap bangsa Eropa. Pribumi khususnya kalangan elitnya mengidentifikasikan Belanda adalah kafir dan sama sekali tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin atau penguasa. Bahkan lebih dari itu, segala sesuatu yang berbau Belanda, seperti celana, dasi dan uang, hukumnya haram dipakai oleh umat Islam. Salah satu sabda nabi Muhammad yang selalu dijadikan propaganda adalah "*Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia tergolong kaum tersebut.*"<sup>18</sup> Islam berfungsi sebagai titik pusat identitas yang asli,<sup>19</sup> yaitu sebagai lambang keterpisahan dan bentuk perlawanan terhadap penjajah asing dan agama yang berbeda.

Pandangan senada juga diungkapkan oleh Snouck Hurgronje (1857-1936) yang melihat Islam bukan saja sebagai agama yang resmi dianut sebagian besar rakyat Hindia Belanda, tetapi juga sebagai simbol "kebangsaan" (dalam pengertian suku bangsa, etnis). Pada waktu itu, orang yang beragama Islam selalu digolongkan dengan penduduk pribumi, apakah itu Melayu, Jawa atau yang lain. Di antara orang-orang Batak yang ketika itu mayoritas dari orang-orang yang kepercayaan Perbegu telah meninggalkan agamanya untuk masuk Islam. Bisa dikatakan mengubah "kebangsaan" atau "kesukuannya"

---

<sup>16</sup> Stephen Neill, *A History of Christian Missions* (Harmondsworth: Penguin, 1979), 450

<sup>17</sup> Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, lvii

<sup>18</sup> Soeminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 51

<sup>19</sup> Robert van Neil, *Munculnya elit Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 115

menjadi Melayu. Demikian pula halnya dengan orang-orang Cina di Sumatera yang masuk Islam, mereka disebut Melayu.<sup>20</sup>

Kondisi tersebut dapat dilihat dari awal perjumpaan Pribumi Muslim dengan Bangsa Eropa yang beragama Kristen yang diwarnai dengan mispersepsi, antipati dan stereotipe. Pribumi muslim membangun berbagai persepsi seperti Belanda sebagai 'pesaing yang rakus', 'cultural poison', 'Wilanda itu kafir' dan sebagainya.<sup>21</sup> Di sisi lain, Belanda melihat muslim Nusantara paling tidak dengan empat pola; *Pertama*, Muslimin sebagai orang sesat yang dihormati; *Kedua*, Muslimin sebagai orang sesat yang tidak disenangi; *ketiga*, Permusuhan alamiah, *Keempat*, Penganut agama terbelakang.<sup>22</sup>

Selain itu, reaksi pribumi muslim atas kehadiran Belanda dapat dilihat dalam tiga fase perjuangan umat Islam. Fase pertama, oposisi atau perlawanan yang dipimpin para sultan. Fase kedua, perlawanan yang dipimpin para bangsawan kraton. Dan fase ketiga, perlawanan yang dipimpin para pemuka agama; Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Banjarmasin (1858), dan perang Aceh (akhir abad 19 dan awal abad 20).<sup>23</sup>

Walaupun secara politis dan ekonomi Islam di Nusantara secara keseluruhan dapat ditaklukkan oleh Belanda, namun secara sosial dan kultural penyebaran Islam berjalan secara massif dan berhasil secara luar biasa pada masa-masa ini. Dalam hal ini Kahin mengatakan:

"Agama Islam bukan hanya suatu ikatan biasa; ia benar-benar merupakan semacam simbol kelompok—dalam (*in-group*) untuk melawan pengganggu asing dan penindas suatu agama yang berbeda. Maka menurut Wertheim: "seseorang memang dapat menunjang paradoks bahwa perluasan Islam di kepulauan Indonesia adalah akibat ulah orang-orang Barat". Datangnya Portugis di wilayah ini, katanya, "mendorong sejumlah besar bangsawan Indonesia untuk memeluk kepercayaan Islam sebagai suatu pergerakan politis untuk melawan penetrasi Kristen." Kalau tidak mempercepat, pergesaran

---

<sup>20</sup> Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, 12

<sup>21</sup> Taufik Abdullah, "History, Political Images and Cultural Encounter: The Dutch in the Indonesia Archipelago," *Study Islamika* 1, no.3 (1994): 9-12

<sup>22</sup> Karel Streebrink, *Kawan dalam Pertikaian; Kaum kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*

<sup>23</sup> Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat; Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta; LP3ES, 1987), 8

kekuasaan kepada Belanda sesudah itu, jelas menunjang tahap-tahap akhir dari proses tersebut.<sup>24</sup>

## B. Masa Hindia-Belanda

Kehadiran Hurgronje memberikan warna yang berbeda dalam menghadapi perlawanan Islam. Hurgronje menyarankan 'perang budaya' yaitu, 1) mendorong pribumi agar menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda,<sup>25</sup> 2) mengadakan sekolah-sekolah model Belanda; 3) memecah umat Islam dalam istilah abangan dan putihan; 4) memecah pengaruh kaum adat dan kaum ulama; 5) menindas gerakan politik Islam dan membantu Islam ibadat di kalangan umat untuk menarik simpati.<sup>26</sup> Hurgronje menganjurkan politik "asosiasi", yang dimaksudkannya adalah "lahir negara Belanda, yang terdiri dari dua wilayah geografis yang terpisah jauh, tetapi secara spiritual saling berhubungan, yang satu berada di Eropa Barat Laut dan yang lain di Asia Tenggara."<sup>27</sup>

Kemenangan Anti-Revolutionary Party yang menggantarkan Abraham Kypler sebagai Perdana Menteri dan Alexander Idenburg sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, yang menandakan dimulainya 'Politik Etis' atau 'politik balas budi' pada 1901.<sup>28</sup> Implementasi 'politik etis' dapat dilihat dalam bidang pendidikan. Belanda memperkenalkan pendidikan dengan sebuah sistem perjenjangan. *Pertama*, dikenal dengan istilah '*Volkschoolen*', artinya Sekolah Rakyat (Sekolah Desa), dengan masa belajar selama 3 tahun. Jenjang ini setingkat Sekolah Dasar yang kemudian masa belajarnya ditambah 2 tahun. Sekolah tersebut dikenal dengan istilah *Vervolgschool* (Sekolah Lanjutan yang diselenggarakan di kota Distrik atau Kabupaten). *Kedua*, Sekolah Menengah Pertama atau *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). *Ketiga*, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau *Algemene Middelbare Schoolen* (AMS). Selain model perjenjangan itu, Belanda juga mengenalkan sistem sekolah yang sekarang disebut berbasis kompetensi, yang setara atau sederajat dengan

---

<sup>24</sup> Geroge McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan lahirnya Republik*, (Jakarta: UNS Press dan Pustaka harapan, 1995), 50-51,

<sup>25</sup> Soeminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 38

<sup>26</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 253

<sup>27</sup> Streenbrik, *Kawan dalam Pertikaian*, 121-122

<sup>28</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 320

sekolah perjenjangan menengah pertama dan atas. Seperti untuk pegawai negeri (STOVIA), untuk pembantu dokter pribumi (NIAS), untuk kejuruan (OSVIA) dan untuk teknik (*Middle Technische School*; MTS).<sup>29</sup> Untuk golongan kulit putih disediakan sekolah *Europeesche Lager School* (ELS), untuk kelas timur asing disediakan *Hollandsch-Chineesche School* (HCS), dan bagi keturunan Arab disediakan *Hollandsch-Arabische School* (HAS). Untuk kaum elit tradisional pribumi diselenggarakan *Hollandsch-Indlandsche School* (HIS) dan untuk rakyat umum disediakan sekolah "Sekolah Desa" atau sekolah Rakyat".<sup>30</sup>

Pemberian fasilitas pendidikan, dengan membedakan antara golongan, yaitu golongan: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan yang dipersamakan dengan Eropa; (3) Golongan Bumiputera; dan (4) Golongan yang dipersamakan dengan Bumiputera. Tahun 1920, rumusan ini mengalami revisi menjadi seperti berikut ini: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Bumiputera; dan (3) Golongan Timur Asing. Perlu dicatat bahwa untuk golongan pribumi (bumiputera), secara sosial terstratifikasi sebagai berikut: (1) Golongan bangsawan (aristokrat) dan pemimpin adat; (2) Pemimpin agama (Ulama); dan (3) Rakyat biasa. Dalam kadar tertentu justru mempertajam dan memperburuk stratifikasi sosial masyarakat.

Dibukanya kran pendidikan yang sejatinya bertujuan untuk memenuhi pegawai administrasi Belanda, ternyata mampu menjadi salah satu penyebab tumbuhnya nasionalisme di kalangan elit pribumi dengan mengorganisasi diri untuk menyalurkan aspirasi mereka.<sup>31</sup> Berbagai organisasi yang muncul pada masa itu di antaranya Boedi Oetomo (1908),<sup>32</sup> Partai Syarikat Islam (1912), Indische Partij (1912), dan Partai Komunis Indonesia (1923), serta kemunculan organisasi-organisasi Islam modern seperti Jami'at Khair (1905), Persyarikatan

---

<sup>29</sup> Azyumardi Azra, *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 87-95

<sup>30</sup> Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, lix

<sup>31</sup> Pada tahun 1930 sudah ada sekitar 11.000 sekolah dengan 21.000 guru dan sekitar satu juta murid pribumi. Perkembangan ini sangat cepat, dibandingkan dengan situasi tahun 1893 dimana hanya ada 200 sekolah dengan sekitar 20.000 murid pribumi. Neil, *Munculnya elit Modern Indonesia*, 32

<sup>32</sup> Organisasi semacam *Boedi Oetomo* antara lain: *Jong Java*, *Jong Islamiten Bond*, *Jong Batak*, *Ambon*, *Pasundan*, *Minahasa* dan lain sebagainya. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jil. V. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 177-189.

Ulama (1911), Muhammadiyah (1912), Syarikat Islam (1912), Al-Irsyad (1913), Persatuan Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama (1926).<sup>33</sup>

Dalam bidang keagamaan, pemerintah Belanda yang semula mempunyai kebijakan netral terhadap agama, berubah setelah Belanda secara resmi memberikan dukungan kepada misi Kristen sebagaimana dapat dilihat dari pidato kenegaraan Raja pada tanggal 18 September 1901:

Sebagai bangsa Kristen, Belanda mempunyai kewajiban untuk memperbaiki keadaan orang-orang Kristen pribumi di daerah kepulauan Nusantara, memberikan bantuan lebih banyak kepada kegiatan misi Kristen, dan membeirkan penerangan kepada segenap petugas bahwa Belanda mempunyai kewajiban moral terhadap penduduk wilayah itu.<sup>34</sup>

Dalam prakteknya, Belanda mengeluarkan berbagai macam kebijakan khusus untuk Islam antara lain; *Pertama*, Kebijakan pendidikan dan Islam, implementasi kebijakan ini terlihat dengan didirikan *Priesterreden* (Pengadilan Agama) pada tahun 1882 yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan pesantren, diikuti peraturan pada tahun 1932 untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnnya atau yang memberikan pelajaran yang tak disukai oleh pemerintah. *Kedua*, ordonansi Guru. Ordonansi ini dikeluarkan pada tahun 1905 yang berisi peraturan bahwa guru-guru agama yang akan mengajar harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Peraturan tersebut diperketat pada tahun 1925 yang membatasi siapa yang boleh memberikan pelajaran mengaji.<sup>35</sup>

Kebijakan tersebut juga dibarengi dengan diskriminasi bantuan finansial. Deliar Noer mencatat bahwa pada tahun-tahun 1936, 1937, 1938 dan 1939 jumlah bantuan finansial dari pemerintah kolonial untuk masyarakat Kristen mencapai 972.600; 973.900; 992.500 dan 1.179.700 gulden. Sedangkan yang diterima oleh masyarakat Islam pada tahun-tahun tersebut hanya berkisar antara 7.500-7.600 gulden.<sup>36</sup> Warisan Hindia Belanda, khususnya dalam bidang keagamaan adalah *Het Kantoor voor Inlandshe Zaken* (Kantor Urusan Pribumi)

---

<sup>33</sup> Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 257-258.

<sup>34</sup> Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta; LP3ES, 1980), 184

<sup>35</sup> Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 49-63

<sup>36</sup> Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 188



yang dapat dilihat sebagai embrio Departemen Agama di Indonesia, selain itu Kantor Zending-Consul, yang kemudian menjadi Dewan Gereja Indonesia.<sup>37</sup>

### C. Masa Pemerintahan Orde Lama

Agama kembali menjadi isu penting dalam perumusan ideologi Indonesia merdeka, para elit memperdebatkan tentang 'apa landasan bagi Indonesia merdeka? Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membahas rancangan konstitusi dan dasar negara Indonesia. Terjadi perdebatan antara golongan nasionalis yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara dan golongan agama yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Kompromi akhirnya dibuat dengan rumusan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta: *'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'*. Namun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, menghapus 'tujuh kata' dan menggantikannya dengan 'yang maha esa' sehingga rumusannya menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Menurut Alamsyah Ratu Perwiragara, pencoretan tujuh kata yang kemudian terkenal dengan 'Piagam Jakarta', terjadinya karena adanya keberatan dari kalangan non Islam yang disampaikan kepada Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat tersebut dinilai diskriminatif, membedakan dan tidak menjamin persatuan bangsa. Kepada Bung Hatta disampaikan kalau kalimat tersebut dipertahankan, mungkin mereka yang bukan Islam tidak ikut dalam negara yang baru merdeka itu. Akhirnya demi persatuan, tujuh kata dicoret dan diganti dengan tiga kata "Yang Maha Esa".<sup>38</sup>

Dalam perumusan Pancasila, salah satunya adalah hasil diskusi panjang yang terjadi pada akhir Mei 1945 antara Soekarno dan tiga pemimpin Muslim; Kyai Wahid Hasyim, Kyai Masykur dan Kyai Muzakkir dari Partai Islam Indonesia (PII) di rumahnya Moh. Yamin. Berikut ini kutipannya<sup>39</sup>

- Lantas Soekarno bertanya : 'Ada apa?

---

<sup>37</sup> Streenbrik *Kawan dalam Pertikaian*, 120

<sup>38</sup> Alamsyah Ratu Perwiranegara. *Pembinaan Kehidupan Beragama* (Jakarta: GUPPI, 1982), 12

<sup>39</sup> Abdree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Jogja : LKIS, 1999), 25

- Kita ingin dasar Islam tetapi kalau dasar Islam, negara ini pecah. Bagaimana kira-kira umat Islam bela tanah air, tapi tidak pecah.
- Soekarno berkata; "coba kita tanya Yamin dulu, bagaimana Yamin dulu, tanah Jawa, tanah Indonesia ini?"
- Yamin mengatakan: "Zaman dulu, orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi ke pinggir sungai, ke pohon besar, *semedi*, menyekar untuk minta sama Tuhan. Minta keselamatan.
- Lantas Soekarno katakan: ' Nah ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan, Cuma tidak tahu di mana tuhan dan siapa tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu besar, itu mencari Tuhan, 'kata Soekarno, 'kalau begitu, negara kita dari dulu itu sudah ketuhanan.....
- Bangsa Indonesia itu satu sama lain begitu rupa, kalau datang dikasih *wedang*, kalau waktu makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya, begitu rupa, itulah bangsa Jawa dulu sampai kalau sama-sama menemani.
- Kalau begitu, 'kata Soekarno, 'bangsa Indonesia itu dulu bangsa yang peri kemanusiaan. Salah satu lain suka menolong, kerjasama, perikemanusiaan.
- Lantas kita, sama Wahid Hasyim, kita..'kemanusiaan boleh, tapi mesti yang adil. jangan salah sendiri, tak diapa-apakan, kalau orang lain yang salah dihantam. Tidak adil itu, kalau Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya: Siti Fatimah putri Rasulullah, jadi harus adil. Biar anaknya, kalau salah, ya salah. Dihukum bagaimana. Ini Islam, ya, benar ini memang.
- Lantas ada lagi. Bung Karno katakan : 'siapa dulu..?
- Kahar Muzakir lontarkan: 'ada orang budayanya tidak mau dipersentuh tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan. Kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam harus diserahkan yang baik. Jadi perikemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya itu tadi."
- Lantas sampai kepada orang Indonesia itu dulu. Orang Jawa itu dulu, suka memberikan apa-apa sama tetangganya. Kalau rumah ini tak punya cabe minta sama rumah sini, kalau tidak punya garam minta sama rumah sini. Ini namanya gotong-royong. Lantas ada lagi, bangsa Jawa itu dulu, sampai kepada ada lima itu, begini kalau ada apa , kumpul orang-orang desa itu. satu sama lain tanya bagaimana baiknya begini, baiknya begini. Ini dikatakan Soekarno musyawarah. Jadi bangsa kita dulu itu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anaknya mufakat, kalau mau menamakan anaknya dinamakan siap mufakat, yang diambil suara biasanya yang tertua. Soekarno katakan musyawarah perwakilan. Lantas perkara orang Jawa itu dulu, kalau dimintai apa-apa, minta apa-apa dikasihkan. Sampeyan minta apa biar di sini habis dikasihkan.
- Lantas Soekarno katakan: ' mau saya usulkan Pancasila. Awas kalau ada yang mengacau.

Atas dasar Pancasila, maka Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler dan juga bukan sebuah negara agama. Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam amandemen UUD 1945 pasal I ayat (4) dan (5) dipertegas bahwa, "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" dan "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Pancasila selanjutnya menjadi acuan pembangunan keagamaan dan menjadi landasan pembangunan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Parig Digan :

Hanya Indonesia yang bisa mengklaim bahwa rasa keberagaman pada umumnya dan monoteisme pada khususnya demikian menyatu secara alamiah dengan rakyatnya sehingga dia merupakan petanda yang mesti ada bilamana seseorang mau disebut warganegara yang baik...nada kehidupan beragama masih ditentukan oleh premis-premis Pancasila: keagamaan adalah sebagian dari hakekat manusia Indonesia; bahwa memang keyakinan akan adanya prinsip Ilahi adalah sebagian dari hakekat manusia; bahwa agama dan pemerintah bisa saling menguntungkan dalam mendukung satu sama lain; dan tidak ada alasan untuk berfikir bahwa untuk masa-masa selanjutnya mereka tidak akan mengambil keuntungan daripadanya.<sup>40</sup>

Percobaan demokrasi pertama kali diimplementasikan dengan pemilu pada 1955, bermunculan partai yang berbasis ideologis seperti Partai Nasionalis Indonesia, Masyumi, NU, PKI, Partai Serikat Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik.<sup>41</sup> Pembelahan tersebut dapat dilihat dari dua kali hasil voting dalam majelis konsituante tentang Piagam Jakarta,<sup>42</sup> Persaingan tersebut juga disebabkan oleh tidak adanya perolehan mayoritas pada pemilu 1955. Gonjang-ganjing politik antar elit mengarah pada konflik sosial yang mendorong Soekarno untuk mengeluarkan dekrit pembubaran konstituante. Demokrasi pada akhirnya mempunyai dua wajah di satu pihak memperteguh perdamaian, namun disisi lain menciptakan kondisi subur bagi konflik nasionalis khususnya SARA.<sup>43</sup>

Kekecewaan golongan Islam atas kegagalan mereka menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, menimbulkan beberapa pemberontakan yang

---

<sup>40</sup> Parig Digan dalam Y. v. Passen MSc, *Agama dan Tantangan Zaman* (Jakarta: LP3ES, 1977), 198

<sup>41</sup> Urutan penulisan didasarkan pada jumlah keseluruhan hasil pemilu. PNI 22,3%, Masyumi 20,9%, NU 18,4%, PKI 16,4%, PSII 2,9%, Parkindo 2,6%, Partai Katolik 2,0%, dll. Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kelompok Penerbit Gramedia, 1999), 84-85

<sup>42</sup> B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1985), 103

<sup>43</sup> Jack Snyder, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis* (Jakarta: KPG, 2002), 9-10

di kenal dengan 'Darul Islam'.<sup>44</sup> Walaupun Islam menjadi salah satu penyebab pemberontakan ini, namun menurut Jakoby "selalu ada kemajemukan, gabungan berbagai faktor, yang menyebabkan hasil sejarah yang menentukan." Gerakan *Darul Islam* bukan merupakan gerakan yang monolitik namun mempunyai dimensi yang berbeda-beda setiap daerah. Menurut Van Dijk, paling tidak ada empat penyebab timbulnya pemberontakan Darul Islam: *Pertama*, hubungan antara Tentara Republik Resmi dengan satuan-satuan gerilya liar; *Kedua*, meluasnya penguasaan pemerintah pusat; *Ketiga*, perubahan-perubahan dalam pemilikan tanah; *Keempat*, Islam.<sup>45</sup> Selain itu, pada tanggal 15 Februari 1958 terjadi pemberontakan yang terkenal dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Soekarno memperkenalkan Demokrasi Terpimpin, dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan ideologi demokrasi termpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifesto Politik). Dia menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi berkesinambungan. Kemudian istilah Manipol ditambahkan dengan USDEK (Undang-Undang Dasar 1945), yang intinya berisi tentang sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.<sup>46</sup>

Soekarno juga memperkenalkan ideologi NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunisme):

"Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini. Islamisme yang memusuhi pergerakan nasional yang layak bukanlah Islamisme sejati;

---

<sup>44</sup> *Darul Islam* dalam bahasa arab berasal dari *dar al-islam*, secara harfiah berarti 'rumah' atau 'keluarga' Islam, yaitu di dalamnya keyakinan Islam dan pelaksanaan syari'at Islam dan peraturan-peraturan diwajibkan. Lawannya adalah *Darul Harb*, 'wilayah perang, dunia kaum kafir', yang berangsur-angsur dimasukkan dalam *darul Islam*. C. Van Dijk, *Darul Islam; sebuah pemberontakan* (Jakarta, Grafiti Press, 1983), 1

<sup>45</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, xx-xxiv

<sup>46</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 527

Islamisme yang demikian itu adalah Islamisme yang 'kolot', islamisme yang tak mengerti aliran zaman."<sup>47</sup>

Salah satu tokoh Islam yang menyokong Dekrit Presiden 5 Juli 1959 KH. Wahib Wahab, namun Wahab tidak sepatutnya dengan NASAKOM. Ia mengatakan: "Namanya saja Nasakom, itu kan dalam bahasa Arab berbunyi *nasa kum*, yang berarti 'pecah' Jadi tidak bakal bersatu."<sup>48</sup>

Pada masa demokrasi terpimpin, berbagai manuver dilakukan Soekarno seperti 'ganyang Malaisia'<sup>49</sup> dan melepaskan Indonesia dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kehancuran ekonomi dalam negeri. Menurut Mackie antara tahun 1963 dan 1964 anggaran pemerintahan mengalami defisit mencapai 50% dari total kebutuhan negara.<sup>50</sup> Sedangkan Mortimer yang meneliti dampak krisis perekonomian tersebut menyimpulkan: "Dari hampir satu juta penduduk di Jawa dan 18,000 penduduk di Bali kelaparan, di daerah Wonosari dikabarkan bahwa dua dari enam penduduk mati kelaparan setiap hari."<sup>51</sup> Krisis ini juga disebabkan oleh persaingan yang sengit antara Presiden, Angkatan Darat dan PKI.<sup>52</sup>

Krisis tersebut berujung pada *Gerakan September Tigapuluh* (Gestapu), yaitu suatu gerakan yang dilakukan pada fajar tanggal 1 Oktober 1965 dimana enam Jendral terbunuh. Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel Untung yang membawahi satu Batalyon pengawal istana, satu Batalyon dari Divisi Diponegoro dan satu Batalyon dari Divisi Brawijaya, dan orang-orang sipil dari Pemuda Rakyat PKI, yang menurut mereka dilakukan dengan tujuan untuk

---

<sup>47</sup> Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, cet. V. Jil. I, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), 2

<sup>48</sup> Abdul Aziz, "KH. Muhammad Wahib Wahab", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: INIS-PPIM-Balitbang Agama Departemen Agama RI, 1998), 192

<sup>49</sup> Donald Hindley, "Indonesia's Confrontation with Malaysia: A Search for Motives," *Asian Survey*, Vol. 4 No. 6 (June, 1964), 904-13

<sup>50</sup> J.A.C. Mackie, *Problems of the Indonesian Inflation* (Ithaca, NY: Cornell University, Department of Asian Studies, 1967), 41

<sup>51</sup> Rex Mortimer, *The Indonesian Communist Party and Land Reform: 1959-1965* (Monash Papers on Southeast Asia, No. 1, 1972), 31

<sup>52</sup> J.D. Legge, *Soekarno: A Political Biography* (London: Allen Lane The Penguin Press, 1972), 358-386

menjaga Presiden Soekarno dari ancaman kudeta “Dewan Jendral”.<sup>53</sup> Gerakan ini kemudian, mendapat perlawanan dari Soeharto, ketika itu menjabat sebagai komandan Kostrad.

Siapa dalang *Gestapu*? sampai hari ini belum ada jawaban yang pasti. Namun ada beberapa teori dalam melihat gerakan ini. *Pertama*, teori yang mengatakan bahwa gerakan ini didesain oleh kelompok anti komunis untuk menghancurkan kekuatan PKI.<sup>54</sup> *Kedua*, teori yang beranggapan bahwa gerakan ini murni masalah internal militer.<sup>55</sup> *Ketiga*, teori yang mengatakan bahwa PKI yang mendesain dan melakukan kudeta yang bertujuan untuk memantapkan kekuasaannya di Indonesia.<sup>56</sup>

Dalam menghadapi kondisi tersebut, militer di bawah kekuasaan Soeharto memobilisasi berbagai kekuatan anti komunis. Soeharto juga menggunakan sentimen keagamaan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Anderson, “untuk menghambat proses munculnya kuasa baru tersebut, diperlukan berbagai argumentasi yang mengarah pada tindakan asusila dan isu politik yang dibungkus sebagai problem agama. Kedua isu politik tersebut dalam kehidupan masyarakat paternalistik sangat sensitif dan masih efektif guna memobilisasi masyarakat.”<sup>57</sup> Pada bulan oktober para pemuda anti-komunis membentuk KAMI (kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang didukung oleh pemuda Islam, Katolik, dan mantan PSI. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah mengumumkan bahwa pembasmiaan Gestapu/PKI sama dengan perang sabilillah.<sup>58</sup> Di luar Jakarta, kerjasama antara tentara dan masyarakat menyebabkan banyaknya pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap

---

<sup>53</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 553

<sup>54</sup> W. F. Wertheim, “Suharto and the Untung Coup – The Missing Link”, *Journal of Contemporary Asia* No. 1 (1970) 50-7

<sup>55</sup> Benedict R. Anderson and Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (Cornell: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971)

<sup>56</sup> Sekretariat Negara RI, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* (Jakarta: Sekneg, 1994)

<sup>57</sup> Benedict Anderson, *Kuasa Kata, Jelajah Budaya-budaya politik di Indonesia*, Rvianto Budi Santoso (pent) (Yogya: Mata Bangsa, 2000), 115

<sup>58</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 566

PKI dan yang dianggap sebagai simpatisannya berakhir pada 1966, tidak ada jumlah yang pasti mengenai pembantaian ini.<sup>59</sup>

#### D. Masa Orde baru

Dalam menghadapi desakan kelompok anti-komunis, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menghasilkan keputusan TAP MPRS No. XX Tahun 1966, yang di antaranya berisi pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini didasari bahwa gerakan PKI berupaya menguasai pemerintahan di Indonesia dan karena komunis merupakan bentuk perlawanan terhadap ideologi Pancasila, maka MPRS melarang segala usaha untuk penyebaran ajaran dan ideologi komunis di seluruh negara.<sup>60</sup>

Salah satu strategi yang dilakukan Orba dalam penghancuran sisa-sisa PKI adalah melalui identifikasi warga negara melalui agama. Pemerintah mewajibkan warganya untuk memeluk salah satu agama yang diakui atau dituduh sebagai komunis, pada masa ini terjadi konversi besar-besaran khususnya ke Islam, Kristen dan Hindu bahkan Konghucu.<sup>61</sup> Peningkatan jumlah pemeluk Katolik berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), bahwa peningkatan populasi pemeluk Katolik di Indonesia dari tahun 1966 sampai 1967 mencapai 7.45%.<sup>62</sup> Sensus tahun 1971 menunjukkan perubahan komposisi agama bila dibandingkan dengan tahun 1930-an. Pada tahun 1933, hanya 2,8% (di bawah dua Juta) dari total penduduk Indonesia beragama Kristen, sedangkan pada tahun 1971 angkanya meningkat menjadi 7,4% (hampir mencapai 9 Juta). Daerah yang mengalami peningkatan tajam adalah Jawa tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1930-an, hanya 0,1%

---

<sup>59</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam; Muslims and Democratization* (Oxford, Princeton Press, 1952), 64

<sup>60</sup> Abdul Kadir Besar, *Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh n.d.), 88-91

<sup>61</sup> Untuk agama Hindu dapat dilihat M. L. Lyon, "The Hindu Revival in Java: Politics and Religious Identity" dalam J.J. Fox, *Indonesia: The Making of a Culture* (Canberra: Research School of Pacific Studies, 1980), 205-220; untuk Konghucu, Leo Suryadinata, "Confucianism in Indonesia: Past and Present" *Southeast Asia, an International Quarterly* Vol. 3 (1974), 898. Untuk Islam khususnya di Sumatera Utara, Muhammad Husin Hitam's letter to the editor, "Surat Da'wah dari Atjeh" dalam *Pandji Masjarakat* No. 19 (October, 1967), 9-10

<sup>62</sup> A.G. Baan, *Ichtiisar Statistik Tentang Geredja Katolik di Indonesia: 1949-1967* (Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial, 1968)

dari total populasi di Jawa Tengah dan 0,4% dari Jawa Timur beragama Kristen; pada tahun 1971, angka ini melonjak menjadi masing 2,1% dan 1,7%.<sup>63</sup> Menurut data statistik pada tahun 1971 penduduk Indonesia berjumlah 118.367.850 jiwa, jika dilihat dari komposisi keagamaan terdiri dari 103.579.496 Muslim, 5.151.994 Protestan, 2.692.215 Katolik, 897.497 “orang Kristen Lainnya”, 2.296.299 Hindu, 1.092.314 budha, 972.133 Konghucu, dan 1.685.902 penganut agama lainnya.<sup>64</sup>

B.J. Boland mencatat era enam puluhan, di kalangan umat Islam bertuip kencang isu Kristenisasi massal di Jawa maupun di luar Jawa. Dengan dukungan dana yang kuat dan terorganisir dengan baik, kalangan Kristen aktif menawarkan perlindungan kepada simpatisan PKI, serta aktif mendirikan gereja-gereja, terutama di tempat-tempat yang tidak ada orang Kristen. Selain itu, tersebar isu berbentuk famplet dan selebaran yang berisi tentang: “dua juta orang Indonesia telah masuk agama Kristen, kaum Kristen (termasuk Katolik) dalam waktu dua puluh tahun bermaksud untuk membawa seluruh penduduk Jawa menjadi Kristen, adanya gerakan Kristenisasi birokrasi di tingkat elit.”<sup>65</sup> Agresifitas umat Kristen seperti pandangan Saifuddin Zuhri, menteri agama pada masa Soekarno, dia mengatakan: “sebagai Menteri Agama dan pribadi muslim, didatangi propagandis Kristen menawarkan buku-buku bacaan Ke-Kristenan untuk anak-anaknya. Kalau kepada seorang muslim yang kebetulan Menteri Agama saja propagandis Kristen dengan leluasa mendatangnya, betapa pula terhadap orang-orang Islam golongan awam.”<sup>66</sup>

Polemik antara Islam dan Kristen juga alam bentuk ceramah-ceramah, para pembicara Muslim “menyangkal ajaran-ajaran teologi Kristen dan menganggapnya sebagai takhayul dan tidak logis”. Sedangkan pendeta Protestan atau Pastor Katolik menganggap keimanan Islam sebagai terbekang dan fanatik. Puncak polemik tersebut adalah penolakan umat Islam tentang

---

<sup>63</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 577

<sup>64</sup> Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 4

<sup>65</sup> B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Martnus Nijhoff: The Hoge, 1971), 230-231

<sup>66</sup> Muhaimin Abdul Ghofur, “KH. Saifuddin Zuhri: Eksistensi Agama dalam Nation Building”, dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 218



penempatan sidang Dewan Gereja-gereja se-Dunia di Jakarta. Hal ini menurut pendapat umat Islam sebagai 'pamer' kekuatan di tengah mayoritas Muslim.

Dalam menghadapi suasana seperti itu, Pemerintah mengeluarkan Ketetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/65 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 secara lengkap berisi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu." Selanjutnya, dalam penjelasan resminya diungkapkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khongucu. Sebagaimana berbunyi: Dengan kata-kata "Di Muka Umum dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah = Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia."<sup>67</sup>

Namun khusus untuk Khonghucu, malalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina menginstruksikan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Segenap Badan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah untuk melaksanakan perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Sosialisasi agama Khonghucu sendiri adalah melalui pendidikan yang dilakukan secara halus. Setiap pemeluk agama Khonghucu dalam pembuatan KTP harus mengganti agamanya menjadi agama yang diakui oleh pemerintah.

Untuk itu, walaupun Konghucu dianggap sebagai agama resmi namun pemerintah 'alergi' terhadap komunitas tersebut. Hal ini disebabkan 'bias' pengetahuan dan trauma politik pada 1965 di mana kalangan keturunan Cina,

---

<sup>67</sup> Dinas Bintal Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan Pembangunan tempat Ibadah dan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta, 2003), 6

mayoritas penganut Konghucu, dianggap punya keterkaitan dengan RRC, Poros Partai Komunis Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Xs. Djaengrana Ongawijaya, sebagai berikut:

“pada masa pemerintah Soekarno, Komunitas Cina kebanyakan memeluk agama Konghucu, namun setelah kejadian PKI sampai hari ini banyak perlakuan diskriminatif yang dilakukan pemerintah. Berbagai perlakuan diskriminatif tersebut antara lain, tidak dicamtumkannya Konghucu dalam KTP, perkawinan dengan cara Konghucu tidak dicatat oleh pemerintah dan berbagai tempat ibadat konghucu dengan bantuan pemerintah banyak dirubah untuk tempat ibadat komunitas keagamaan lainnya.”<sup>68</sup>

Perlu juga dicatat, keberhasilan misi Kristen juga disebabkan oleh konsentrasi perjuangan mereka melalui jalur pendidikan, pelayanan kesehatan serta pemberian material. Selain itu, sebagaimana dikemukakan di depan, bahwa pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta kondisi geografis perkotaan dan pedesaan juga mempengaruhi kesuksesan Kristen tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu penduduk di pedalaman Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, H. Ainurrofiq mengatakan:

“bahwa masyarakat di desa ini baru memahami dan mengerjakan ajaran Islam setelah *Gestapu* (Gerakan September Tiga Puluh), sebelumnya banyak penduduk di sini memang beragama Islam. Namun, ibadah dan perilaku mereka banyak mengikuti aliran-aliran kepercayaan (kejawen).”<sup>69</sup>

Peningkatan penganut agama Kristen pada akhirnya merubah komposisi keagamaan masyarakat Indonesia, Ricklefs mengatakan:

Indonesia memang terbentuk mejadi masyarakat multiagama, tetapi di masa lalu komunitas agama yang berbeda itu umumnya berdasarkan pada wilayah geografis atau kelompok etnis yang berbeda pula. Kini, para penganut agama yang berbeda hidup saling berdampingan dan sering sekali berasal dari kelompok atau bahkan keluarga yang sama. Pada masa terjadinya kekerasan dan konflik politik yang luar biasa, tidak aneh jika peralihan Indonesia ke bentuk multiagama yang baru ini tidak begitu berjalan lancar.<sup>70</sup>

Konfrontasi fisik antarumat beragama untuk pertama kalinya dikenal dengan insiden Meulaboh, Aceh pada Juli 1967. Suatu insiden yang dipicu oleh pembangunan gereja dalam komunitas Islam, para pemuda menghancurkan dan merusak, serta menolak penggunaan bangunan tersebut untuk dijadikan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Xs. Djaengrana Ongawijaya, anggota Majelis FKKUB dari Konghucu pada tanggal 24 Agustus 2007

<sup>69</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2007 di Lamongan

<sup>70</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 577

tempat ibadah. Insiden tersebut berubah menjadi isu 'politik' di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR), yaitu ketika perwakilan Kristen, Simorangkir mengajukan interpelasi, yang berbunyi:<sup>71</sup>

1. Sependapatkan pemerintah dengan kami para penanya, bahwa kejadian tersebut (penutupan gereja di Meulaboh) dapat dipandang merusak jiwa toleransi antar pemeluk agama di Indonesia?
2. Sependapatkan pemerintah dengan kami para penannya, bahwa kejadian tersebut berarti meragukan kermurnian pelaksanaan atau pengamalan sila pertama dari Pancasila?
3. Sependapatkan pemerintah dengan kami para penanya, bahwa sikap dari golongan mana pun atau siapapun yang bersifat merintang atau menghambat kebebasan beragama, berarti menolak hak-hak asasi manusia yang sama-sama kita junjung tinggi?
4. Sependapatkan pemerintah dengan kami para penanya, bahwa bila hal tersebut no. 3 terjadi, akan merusak iklim persatuan nasional di dalam pembinaan Orde Baru?
5. Sependapatkan pemerintah dengan kami para penanya, bahwa kejadian semacam itu akan mempengaruhi kelancaran MPRS di dalam mempersiapkan Piagam Hak Asasi Manusia?
6. Bersediakah Pemerintah, untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu, baik preventif maupun represif, agar kejadian-kejadian semacam itu tidak akan timbul di dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung?.

Permintaan Simorangkir dibalas dengan permintaan lainnya oleh wakil Islam, Lukman Harun, yaitu:<sup>72</sup>

1. Berapa banyak dan bentuk dari bantuan luar negeri yang diterima oleh kelompok-kelompok keagamaan atau institusi keagamaan, Islam, Protestan, Katholik dan Hindu Bali di Indonesia selama lima tahun terakhir?
2. Dari negara manakah bantuan tersebut berasal dan bagaimana prosedur bantuan tersebut masuk ke Indonesia dan digunakan untuk apa?
3. disamping pembangunan masalah keagamaan sangat berjalan lamban, apakah Pemerintah sependapat dengan kami untuk mengontrol segala bentuk bantuan yang datang dari luar negeri?
4. ada berapa banyak misionaris luar negeri yang bekerja di Indonesia, bagaimana prosedur mereka masuk di Indonesia, warga negara mana mereka, apa pekerjaan mereka, apakah Pemerintah sependapat dengan kami untuk mengontrol segala bentuk misionaris yang datang dari luar negarr?
5. ada berapa banyak tempat ibadah untuk Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu Bali yang telah dibangun selama lima tahun terakhir?
6. untuk menjaga keamaan umum dan menciptakan toleransi antaru umat beragama berdasarkan Pancasila, apakah Pemerintah sepakat dengan kami untuk mengatur pendirian tempat ibadah?

---

<sup>71</sup> Muhaimin Abdul Ghofur," KH. Saifuddin Zuhri; Eksistensi Agama dan Nation Building" dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 239-240

<sup>72</sup> Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan dalam Islam sebagai dasar menuju dialog dan kerukunan antaragama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977), 298

Hanya dalam kurun waktu tiga bulan setelah “perang interpelasi” antara Simorangkir dan Lukman Harun, terjadi insiden lainnya di Makassar pada tanggal 1 Oktober 1967, sumber Islam mengklaim kejadian tersebut merupakan ungkapan protes pada seorang Pendeta Protestan, H.K. Mangunbahan yang menghina Nabi Muhammad.<sup>73</sup> Kejadian tersebut menimbulkan beberapa reaksi dari daerah-daerah lainnya, dalam insiden ini, beberapa gereja dan sekolah Kristen dibakar. Menurut laporan Kompas, insiden ini mengakibatkan kerusakan yang serius terhadap beberapa gereja dan peralatannya.<sup>74</sup>

Pada 28 April 1969, kasus yang hampir sama terjadi di Slipi, Jakarta. Beberapa kelompok Muslim menyerang dan membakar bangunan GPIB (Gereja Protestan Indonesia Barat). Menurut Muhammad Natsir bahwa kasus itu bisa dipahami karena program Kristenisasi yang secara langsung mengancam komunitas Muslim dengan mendirikan gereja di wilayah yang dihuni mayoritas Muslim. Dia menjelaskan, di Slipi itu sudah ada lima gereja untuk 350 orang Kristen dimana 35.650 Muslim hidup di sana. Mengapa masih mendirikan gereja lagi, apalagi tanpa ada ijin dari pemerintah Jakarta. Hal ini dianggap menyakitkan perasaan umat Islam sehingga umat Islam melakukan penyerangan. Hal itu, kata Natsir, tidak akan terjadi jika pihak Kristen tidak melanggar hukum pemerintah. Sebaliknya, pihak Kristen menganggap bahwa serangan itu sudah direncanakan dalam pertemuan 100 orang sehari sebelumnya. Selain mengkritisi respon aparat yang dianggap lambat, pihak Kristen menuntut tanggung jawab hukum dan keadilan. Pemerintah akhirnya memberi respon dengan menangkap dua aktifis Ansor sebagai tersangka, dan beberapa bulan kemudian pemerintah memecat dua orang tentara, satu Muslim dan satu Kristen, karena keterlibatannya dalam kasus Slipi tersebut.<sup>75</sup>

Dalam kondisi sosial-keagamaan yang demikian, melalui Menteri Agama Mohammad Dachlan (1968-1971) diselenggarakan musyawarah antaragama pada 30 Nopember 1967, untuk mencari jalan keluar dari konflik antarumat beragama yang lebih besar. Dalam sambutannya Soerharto mengatakan “

“secara jujur dan dengan hati terbuka, kita harus berani mengakui, bahwa musyawarah antaragama ini justru diadakan oleh karena timbul berbagai

---

<sup>73</sup> Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian*, 39

<sup>74</sup> *Kompas*, 4 October 1967

<sup>75</sup> Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian Relations*, 57-58

gejala di berbagai daerah yang mengarah pada pertentangan-pertentangan agama. Pemerintah memang sangat berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap gejala-gejala itu, yang secara lahiriah memang bersifat lokal dan bersumber pada salah pengertian; bahkan mungkin telah pula sengaja ditimbulkan oleh kegiatan *gerpol* (gerakan politik) sisa-sisa G-30 S/PKI, alat-alat negara kita kemudian cukup mempunyai dokumen-dokumen bukti bahwa sisa-sisa G-30 S/ PKI merencanakan memecah belah persatuan kita dengan usaha mengadu dombakan antara suku, antara golongan, antara agama dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain pihak, pemerintah merasa sangat prihatin yang sangat mendalam; sebab bila masalah tersebut tidak segera dipecahkan secara tepat maka gejala-gejala tersebut dapat menjalar ke mana-mana yang dapat menjadi masalah nasional. Bahkan, mungkin bukan sekedar masalah nasional, melainkan dapat mengakibatkan bencana nasional.<sup>76</sup>

Ada beberapa pokok pikiran yang disampaikan dalam musyawarah tersebut antara lain; propaganda agama tidak dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah pemeluk masing-masing agama, tetapi untuk memperdalam pemahaman serta pengamalan ajaran agama masing-masing dan penyebaran agama hendaknya dilakukan di daerah yang penduduknya belum memeluk suatu agama. Akhirnya musyawarah tersebut gagal mencapai kesepakatan dan kemudian menjadi latar belakang lahirnya Surat Keputusan Bersama Dua Menteri (SKB 2 Menteri) Menag dan Mendagri: 01/BER/mdn-mag/1969; tentang (Pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjalankan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya).<sup>77</sup> Secara rinci isi dari SKB tersebut sebagai berikut:<sup>78</sup>

Pasal 1 menyebutkan bahwa, "Kepala daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum."

Pasal 2 ayat (1) Kepala daerah membimbing dan mengawasi, agar pelaksanaan penyebaran agama dan beribadat oleh pemeluk-pemeluknya tersebut;

- a. Tidak menimbulkan perpecahan di antarumat beragama;
- b. Tidak disertai oleh intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dalam segala bentuknya;
- c. Tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum.

---

<sup>76</sup> Kamal Muchtar, KH. Mohammad Dachlan; Departemen Agama di Masa Awal Orde Baru, dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 247

<sup>77</sup> Saifullah Ma'shum, (ed). *Menapak Jejak Mengenal Watak, Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdatul Ulama*, (Jakarta: Yayasan Saifudin Zuhri, 1994), 216.

<sup>78</sup> Dinas Bintel Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan.*, 11-14

Pasal 4 berbunyi: 1) "Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat di bawahnya yang dikuasakan untuk itu. 2) "Kepala daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan: a. Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat; b. Planologi; c. Kondisi dan keadaan setempat.

Dalam penjabaran SKB tersebut, terutama pasal 4 mengenai rumah ibadah. Di beberapa daerah mengeluarkan keputusan yang lebih spesifik, di Jakarta misalnya, melalui keputusan Gubernur DKI Nomor 1309 tahun 1991 tentang Pola Pembangunan Tempat Ibadah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diantaranya berisi: 1) Sasaran pembangunan tempat-tempat ibadah dalam lingkungan masyarakat meliputi antara lain: Kawasan pemukiman penduduk, Kompleks perguruan tinggi dan atau sekolah, Kompleks pasar dan atau jasa perdagangan serta kantor, Kompleks terminal, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan stasiun. 2) Penentuan lokasi pembangunan tempat-tempat ibadah dilakukan oleh Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah dan tempat kegiatan Agama DKI Jakarta. 3) Jumlah umat yang berdomisili di sekitar tempat tersebut sekurang-kurangnya 250 orang untuk lingkungan pemukiman dan 500 orang untuk lingkungan masyarakat lainnya dengan memperhatikan frekuensi peribadatan bagi umat yang bersangkutan.

Di Bali, berdasarkan Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2003 tentang Syarat Pendirian Tempat Ibadah untuk Umum di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Pada intinya terdapat 5 hal penting yang diatur dalam Perda tersebut yaitu: 1) Pembangunan tempat-tempat ibadah untuk umum yaitu Pura, Masjid, Wihara, dan Gereja harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali; 2) Izin yang dimaksud dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat. Selain itu, dibutuhkan 3) Surat permohonan ijin yang dikeluarkan harus dilampiri oleh : a) Persetujuan masyarakat lingkungan di mana akan dibangun tempat ibadah; b) Surat Keterangan dari Kepala Desa; c) Daftar jumlah umat yang akan menggunakan tempat ibadah sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga (KK); d) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga; e) Surat

Keterangan tentang status tanah; f) Peta situasi dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten daerah tingkat II setempat; g) Rencana gambar bangunan; h) Izin Mendirikan Bangunan; i) Daftar susunan pengurus pembangunan tempat ibadah tersebut; j) Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten setempat; k) Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah tingkat II setempat.

Setelah Golongan Karya (Golkar)<sup>79</sup> sebagai partai politik pendukung pemerintah memenangkan Pemilu 1971 dengan perolehan suara 62%, pemerintah mendorong dilakukannya modernisasi politik Indonesia. Modernisasi tersebut direduksi dalam istilah 'pembangunan'. Ide tersebut mungkin berasal dari penasehat ekonomi Soeharto, Widjojo Nitisastro, Doktor Ekonomi alumni Universitas California, Berkely, yang kemudian menjadi kepala BAPENAS (Bapan Perencanaan Pembangunan Nasional).<sup>80</sup> Istilah pembangunan kemudian menjadi kata 'sakral' yang selalu diulang-ulang oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Setiap Pelajar dan Mahasiswa diharuskan menghafalkan kata tersebut, begitu pula para pemimpin keagamaan diharapkan menterjemahkan nilai-nilai keagamaan untuk mendukung politik pembangunan pemerintah.

Pada masa menteri Agama, Mukti Ali (1971-1973 dan 1973-1978) kebijakan kementerian difokuskan pada penciptaan komunitas keagamaan yang memberikan sumbangan pada pembangunan.<sup>81</sup> Ali, berharap menjadikan nilai-nilai agama menjadi kekuatan aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi dari

---

<sup>79</sup> Pada awalnya bernama Sekretariat Bersama Golkar (Sekber Golkar). Didirikan oleh perwira-perwira Angkatan Darat pada Oktober 1964 yang tujuan awalnya mengkoordinasi organisasi-organisasi anti-PKI di kalangan Front Nasional. Pada 1968, sebanyak 249 organisasi telah bergabung terdiri dari organisasi-organisasi buruh, tani, pegawai negeri, wanita, pemuda, intelektual, artis dan keagamaan. Walaupun hampir semua badan yang berafiliasi adalah sipil, namun paling berpengaruh adalah organisasi yang dipimpin oleh perwira-perwira AD seperti SOSKI yang dikoordinasi oleh Jenderal Suhardiman, MKGR yang dipimpin oleh jenderal Sugandhi dan Kosgoro oleh Jenderal Islam. Horald Crouch, *Militer dan Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), 298

<sup>80</sup> Istilah Berkely kemudian menjadi kritikan pada Widjojo dan kelompoknya atas berbagai kebijakan ekonomi mereka. Kritik lebih lanjut dapat dilihat dalam Hamid Basyaib, Richad Holloway, Nono Anwar Makarim, *Mencuri Uang Rakyat; 16 Kajian Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002) atau Hamish McDonald, *Suharto's Indonesia* (Honolulu, The University Press of Hawaii, 1981), 75-77

<sup>81</sup> Mukti Ali, "Kehidupan Agama, Kerukunan Hidup Ummat Beragama dan Pembangunan" dalam *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Biro Hukum & Humas Depag, 1975), 62-72

pada menghabiskan energinya untuk urusan politik.<sup>82</sup> Ali mengharapkan adanya kerukunan hidup beragama yang dibangun dengan dialog antarumat beragama, menurut Ali:

Kerukunan Hidup antarumat beragama merupakan kondisi sosial di mana semua kelompok keagamaan dapat hidup saling berdampingan tanpa kehilangan kewajiban mereka terhadap agamanya masing-masing. Setiap individu merupakan individu yang religius dalam harmoni dan kondisi yang damai. Harmoni akan tercipta kalau setiap pemeluk agama mempunyai watak lapang dada untuk menerima yang lainnya.<sup>83</sup>

Dalam implementasi idenya, ada tiga program prioritas yang diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antarumat beragama, yaitu: *Pertama*, Pertemuan pemimpin-pemimpin keagamaan; sejak 1972 sampai 1977, telah dilaksanakan kurang lebih 23 dialog yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Para peserta dialog adalah utusan dari pemimpin Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan utusan pemerintah serta berbagai aliran dan kepercayaan lokal.<sup>84</sup> *Kedua*, Penelitian sosial; diadakan Program Latihan Penelitian Agama (PLPA), dimana partisipan dilatih selama tiga bulan sebelum mengadakan penelitian lapangan.<sup>85</sup> *Ketiga*, kemah bersama bagi siswa dan mahasiswa dengan berbagai macam latar belakang keagamaan; kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Medan pada 1977, pesertanya berasal dari mahasiswa Institut Agama Islam Negerai (IAIN), Sekolah Tinggi Teologi (STT) Driyakara, program ini diakhiri dengan bakti sosial pada masyarakat sekitar.

Pada masa menteri Agama dijabat oleh mantan Jenderal, Alamsjah Ratu Prawira (1925-1998), Departemen Agama mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya: Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama, yang berisi: (2) "Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk: a) ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk agama lain; b) dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar

---

<sup>82</sup> Ali Munhanif, "Prof.Dr.A.Mukti Ali; Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru", dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 292

<sup>83</sup> Mukti Ali, "Kehidupan Agama, Kerukunan Hidup Ummat Beragama", 70

<sup>84</sup> Djohan Effendi, "Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?" in Imam Ahmad (ed.), *Agama dan Tantangan Zaman* (Jakarta: LP3ES, 1985), 172-3

<sup>85</sup> Djohan Effendi, "Dialog Antar Agama", 173-4



supaya orang yang telah memeluk suatu agama tertentu tertarik untuk memeluk suatu agama lain; c) dilakukan dengan cara penyebaran famplet, buletin, majalah, buku-buku di daerah-daerah, di rumah-rumah kediaman umat atau orang yang beragama lain; c) dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang lain yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.<sup>86</sup>

Erat hubungannya dengan persoalan penyiaran agama adalah persoalan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Persoalan ini sempat menjadi pemicu munculnya ketegangan hubungan antarumat beragama, karena dengan bantuan ini suatu agama dapat melakukan aktifitas penyiaran agama dengan intensif, termasuk kepada orang yang beragama lain. Bantuan dari luar negeri dianggap terkait dengan penyiaran agama. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Indonesia. SK ini antara lain berisi bahwa bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia harus dimintakan persetujuan Menteri Agama terlebih dahulu, agar dapat diketahui bentuk bantuannya, lembaga/negara yang memberikan, serta pemanfaatan bantuan. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap bantuan tersebut.<sup>87</sup> Kedua SK tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) No. 1 tahun 1979 tertanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Menurut Alamsjah, kedua kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah dan tidak membutuhkan dukungan formal dari kelompok keagamaan. Menurutnya, setiap kebijakan akan mendapatkan reaksi baik negatif maupun positif yang merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut di Indonesia.<sup>88</sup> Reaksi dapat dilihat dari sebagian umat Kristen Protestan dan Katolik, menurut mereka, kebijakan tersebut dianggap sebagai

---

<sup>86</sup> Dinas Bintel Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan.*, 23

<sup>87</sup> Dinas Bintel Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan.*, 31

<sup>88</sup> Alamsyah Ratu Perwiranegara, "Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama di Dalam Negara Pancasila" *Dialog* No. 9 Vol. 5 (October, 1980), 3.

intervensi pemerintah terhadap agama dan mempersempit gerak mereka dalam menyiarkan agama di kalangan orang yang sudah beragama. Padahal, menurut mereka, agama memerintahkan umatnya untuk menyebarkan ajaran agama, termasuk kepada orang-orang yang sudah beragama sekalipun. Reaksi keras juga ditunjukkan kalangan luar negeri, menurut mereka kebijakan tersebut berarti menghalangi berkembangnya suatu agama yang dianggap sebagai hak asasi manusia.<sup>89</sup>

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Parisada Hindu Dharma dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) memberikan dukungan terhadap keputusan tersebut.<sup>90</sup> Pandangan MUI, sebagaimana dikemukakan oleh ketuanya Hamka, bahwa "propaganda keagamaan yang dilakukan dengan cara keluar masuk dari rumah ke rumah dapat mengakibatkan hal yang fatal, karena ditakutkan bagi kaum muslim yang fanatik tidak akan segan-segan melakukan penganiayaan atau pembunuhan."<sup>91</sup>

Alamsjah juga mendirikan Wadah Musyawarah antar Umat Beragama yang beranggotakan: Majelis Ulama' Indonesia (MUI), Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI). Dalam sambutannya ketika deklarasi Wadah ini, Alamsjah mengatakan: "sejak saya menjadi menteri Agama, saya selalu menganjurkan kerukunan antarumat beragama, karena kondisi tersebut merupakan faktor terpenting demi tercapainya tujuan pembangunan serta mempekuat integrasi bangsa."<sup>92</sup> Menurut Alamsjah, pada masa Mukti Ali, kerukunan antarumat beragama dilakukan dengan memperdalam landasan filosofis dan akademik, maka pada sekarang, diharapkan masing-masing agama dapat memberikan sumbangan nyata, demi terciptanya pembangunan. Baginya, kerukunan antarumat

---

<sup>89</sup> Masykuri Abdillah," Alamsjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan" dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 339

<sup>90</sup> Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian Relations*, 82

<sup>91</sup> Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian Relations*, 82

<sup>92</sup> Alamsyah Ratu Perwiranegara, "Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama di Dalam Negara Pancasila" *Dialog* No. 9 Vol. 5 (October, 1980), 3

beragama akan tercipta kalau masing-masing agama saling menahan diri dan tidak mengganggu satu dengan lainnya.<sup>93</sup>

Pendirian Wadah Kerukunan antar Umat beragama Melalui Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980. Wadah ini mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 6, yaitu: 1) Wadah musyawarah membicarakan segala sesuatu tentang tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai Agama, dan dengan pemerintah, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan kita sebagai bangsa dan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari Pemerintah, khususnya yang menyangkut bidang keagamaan; 2) Keputusan yang diambil oleh Wadah Musyawarah merupakan kesepakatan yang mempunyai ikatan moral dan bersifat saran/rekomendasi bagi Pemerintah, Majelis-Majlis Agama dan masyarakat.<sup>94</sup>

Selain itu, Alamsjah mengeluarkan Instruksi menteri Agama No. 3 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Instruksi ini salah satunya berisi tentang Trilogi Kerukunan Umat Beragama, yaitu (1) Kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antarumat beragama (3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.<sup>95</sup>

Pada masa kepemimpinan Munawir Sadzali, fokus kebijakan kementerian agama adalah meneguhkan semangat negara untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa dan bernegara. Munawir mensosialisasikan Ketetapan MPR-RI No. II Tahun 1983 dan Keputusan Presiden No. 8 tahun 1985 tentang Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan yang berhaluan keagamaan. Kebijakan tersebut mendapat pertentangan baik dari kelompok Islam maupun Kristen. DGI merubah nama menjadi PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) dan pada

---

<sup>93</sup> Ratu Perwiranegara, "Wadah Musyawarah", 4

<sup>94</sup> Dinas Bintel Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan*, 38

<sup>95</sup> Amal Bakti Departemen Agama RI (50 Tahun Departemen Agama): Eksistensi dan Derap Langkahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1196

1986 memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai asas dan Yesus Kristus sebagai dasar organisasi mereka.<sup>96</sup>

Sebagaimana PGI, MAWI juga mempunyai keberatan dengan keputusan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat (*hearing*) dengan DPR pada September 1984, Sekretaris Jendral MAWI, Leo Soekoto gereja Katolik telah menerima Pancasila sejak 1945 sebagai idiologi negara, MAWI bukanlah organisasi sekuler karena ia sangat bergantung dan ditentukan oleh kepemimpinan pusat di Roma. Namun setelah pertemuan tertutup, pada November 1986 MAWI mengambil keputusan untuk merubah nama menjadi KWI (Konfrensi Wali Gereja Indonesia) dan menjadikan Pancasila sebagai asas, statuta KWI menyebutkan: “di bawah cahaya iman Katolik, KWI berdasarkan Pancasila dalam kehidupan sosial, national dan konstitusi kehidupan.”<sup>97</sup>

Perdebatan tidak kalah serunya terjadi antara aktivis dan kelompok-kelompok Islam. Deliar Noer misalnya, mengatakan bahwa pandangan-pandangan Munawir tidak merefleksikan intelektualitasnya, tetapi lebih merefleksikan dirinya sebagai politisi yang berperan sebagai juru bicara pemerintah Orde Baru. Deliar mengakui bahwa di bawah Orde Baru kehidupan keagamaan mengalami perkembangan mengembirakan. Akan tetapi, harus dicatat bahwa permbangunan yang dicanangkan dibarengi dengan semakin besarnya kesenjangan antara “yang kaya” dan “yang miskin”, kristenisasi, sekularisme, konsumerisme dan prostitusi.<sup>98</sup> Penolakan Deliar terhadap Pancasila sebagai asas tunggal didasarkan pada dua alasan pokok. *Pertama*, Pancasila sebagai asas tunggal selain bertendensi pada terbentuknya partai tunggal, juga akan menghalangi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya—yang merupakan ciri utama masyarakat yang demokratis. *Kedua*, adalah keliru melihat konflik yang terjadi pada masa kampanye merupakan akibat perbedaan idiologis di kalangan partai-partai peserta Pemilu. Deliar menunjuk Pemilu 1955 yang berlangsung tanpa konflik sebagai bukti. Padahal

---

<sup>96</sup> Jan S. Aritonang, (2004). *Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia. 440-2

<sup>97</sup> W.M. Boelaars, Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia trans. R. Hardawiyana (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 332

<sup>98</sup> Deliar Noer, *Islam dan Pemikiran Politik; Bahasan Kitab 'Islam dan Tata Negara' oleh H. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: LIPPM, 1990), 20-21

partai-partai peserta Pemilu waktu itu mendasarkan diri pada ideologi yang berbeda-beda.

Penolakan terhadap asas tunggal, memuncak pada peristiwa kekerasan antara sekelompok umat Islam dan aparat pemerintah di Jakarta pada 1984, yang populer dengan “peristiwa Tanjung Priok.” Peristiwa ini menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya, peristiwa kekerasan ini diikuti peledakan BCA (Bank Central Asia) di Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan Kompleks marinir Cilandak.

Sedangkan ormas Islam yang pertama menerima asas tunggal adalah NU. Dalam Munas Alim Ulama’ yang diadakan di Situbondo pada bulan Desember 1984, tersebar pamflet berbahasa arab yang dibagikan pada peserta yang berisi penolakan terhadap asas tunggal. Kyai Achmad Siddiq, dalam pidatonya:

Dasar negara (Pancasila) dan agama Islam adalah dua hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang yang lain.

Memang asas Islam (dalam partai NU) tidak dimaksudkan untuk membuat Islam sebagai idiologi politik, sebab Islam tidak boleh disamakan dengan idiologi politik. Islam adalah agama yang diwahyukan, sedangkan idiologi adalah hasil pikiran manusia.

Penerimaan Pancasila merupakan pelaksanaan secara nyata ajaran-ajaran syariat sesuai dengan cita-cita umat Islam.<sup>99</sup>

Pada akhirnya Munas NU di Situbondo menghasilkan beberapa keputusan: 1) kembali ke *khittah*, yaitu menarik diri dari politik formal; 2) menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Setelah NU, Muhammadiyah menerima Pancasila secara resmi dalam muktamar ke 41 di Surakarta pada Februari 1984. Setelah itu HMI yang mengakibatkan terpecah menjadi dua; HMI-DIPO dan HMI-MPO dan hampir seluruh organisasi kemasyarakatan Islam menerima Pancasila sebagai satu-satu asas. Hanya Pelajar Islam Indonesia (PII) tetap tidak bersedia menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Abdree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*, 243-244

<sup>100</sup> Faisal Ismail, *Islam and Pancasila; Indonesian Politics 1945-1995* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2001), 274

Penerimaan asas tunggal oleh NU, sebagaimana dilaporkan oleh *Crescent International*, sebuah majalah Islam terbitan Toronto, merupakan kemenangan Soeharto atas Islam.<sup>101</sup> Menurut Liddle, setelah orang-orang komunis, kaum militan politik Islam yang dipandang oleh para pejabat pemerintahan sebagai pendukung negara Islam telah menjadi sasaran utama kedua dalam represi politik Orde Baru. Kaum militan Islam tidak pernah dibunuh dalam jumlah besar dibandingkan dengan orang-orang komunis. Namun mereka didiskriminasikan, dianiaya, dan ditangkap dengan tuduhan-tuduhan yang nampaknya lemah, dan kadang-kadang dikenakan hukuman penjara yang lama. Kaum militan Islam yang dicurigai disingkirkan di luar pemerintahan dan dari kehidupan politik nasional.<sup>102</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Madjid, “bagaikan suatu perjalanan sentimental, membicarakan islam dan politik di Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam. Daerah itu penuh dengan ranjau kepekaan dan kerawanan, sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan kehati-hatian secukupnya. Tapi berhati-hati tidaklah berarti membiarkan diri terhambat dan kehilangan tenaga untuk melangkah, sebab jelas pembicaraan harus dilakukan juga, mengingat berbagai alasan dan keperluan.”<sup>103</sup> Strategi Orba dalam menghadapi Islam digambarkan oleh Wertheim:

”sebagaimana halnya pada era kolonial, pemerintah benar-benar menginginkan organisasi-organisasi Islam agar jangan melakukan kegiatan politik dan membatasi diri semata-mata untuk menjalankan kepentingan agama. Kita dapat menegaskan bahwa dalam hal ini pemerintah Suharto memperlihatkan diri sebagai murid yang baik dari Islamolog Belanda Snouck Hurgronje, yang membantu mengembangkan politik kolonial Belanda terhadap Islam pada pergantian abad ini.<sup>104</sup>

Setelah penerimaan asas tunggal, hubungan pemerintah dengan umat Islam menjadi semakin harmonis. Banyak kepentingan Islam diakomodir seperti disyahnkannya Undang-Undang Peradilan Agama, proyek Kompilasi Hukum Islam, pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), penerbitan

---

<sup>101</sup> Abdree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*, 261

<sup>102</sup> R. William Liddle, “The Islamic Turn in Indonesia: a Political Explanation” *The Journal of Asian Studies* Vol. 55 No. 3 (1996), 66-70

<sup>103</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), 3

<sup>104</sup> Streenbrik *Kawan dalam Pertikaian*, 212

Harian Republika, kebijakan tentang jilbab, pendirian Bank Muamalat Indonesia dan pendirian Rumah Sakit Haji serta Departemen Agama mendapat kantor baru di Lapangan Banteng.<sup>105</sup>

Pada masa kementerian Tarmizi Taher, Departemen Agama membentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) dan Kongres I Agama-Agama di Yogyakarta pada 11-12 Oktober 1993. Ketua Umum LPKUB adalah Prof. Dr. H. Burhanuddin Daya, yang dibantu beberapa wakil dari intelektual agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha). Tujuan LPKUB adalah: *Pertama*, mengkaji dan mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan yang harmonis di antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda. *Kedua*, menyumbangkan pemikiran keagamaan kepada pemerintah tentang hubungan yang harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda.<sup>106</sup>

Dukungan pemerintah terhadap Islam juga dapat dilihat dari kasus Tabloid Monitor. Kasus ini bermula pada September 1990, Tabloid Monitor mengeluarkan polling tentang "Siapa Tokoh Yang Paling dikagumi" dan hasilnya dipublikasikan pada edisi 15 Oktober 1990 yang berjudul "ini Dia 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita". Dalam artikel tersebut Nabi Muhammad berada di peringkat 11, di bawah Arswendo sendiri yang berada di urutan 10. Sementara urutan pertama adalah Presiden Soeharto. Artikel ini memancing demonstrasi pelajar dan mahasiswa dari kalangan Islam di depan kantor Monitor. Pemerintah menanggapi protes tersebut dengan langsung menayangkan permintaan maaf Arswendo sebagai pemimpin redaksi, pembuat polling, serta penulis artikel. Departemen Penerangan kemudian mancabut SIUPP Monitor pada 23 Oktober 1990. Arswendo juga diajukan ke pengadilan dengan tuduhan menghina Islam, serta dituntut hukuman penjara maksimal lima tahun, namun akhirnya hanya dihukum penjara selama empat tahun, dan dibebaskan pada tahun 1994.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Bahtiar Effendy, Hendro Prasetyo dan Arief Subhan, "Munawir Sjadzali, MA: Pencairan Ketegangan Ideologis", dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 364-412

<sup>106</sup> Usep Fathudin, H. Tarmizi Taher; Globalisasi Kerukunan, dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 422-423

<sup>107</sup> "Setelah 'Kagum 5 Juta' Itu Diumumkan" *Tempo* (27 October 1990), 28-32; "Setelah Breidel, Perlu Penyejuk?" *Tempo* (November 3, 1990), 26-30. Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 161-2.

Alasan kemarahan umat Islam berdasarkan pada penghinaan Nabi mereka, selain itu Arswendo yang merupakan Pimpinan Redaksi (Pimret) Monitor adalah penganut Katolik (dia sebenarnya berasal dari keluarga *abangan* dan berpindah ke Katolik setelah menikahi wanita Katolik). Lebih dari itu, Monitor termasuk “Kompas Gramedia Group”, yang namanya sering diplesetkan menjadi “Komando Pastor”.<sup>108</sup> Bagi para tokoh Islam, menurut Amin Rais: “monitor telah memberikan pukulan yang sangat menghina masyarakat Islam dan telah merusak upaya pemerintah untuk memantapkan kerukunan beragama.” Nurcholis Madjid juga mengkritik dengan mengatakan bahwa publikasi polling tersebut telah menyentuh SARA dan menuntut agar Monitor dihukum secara permanen, Madjid mengatakan: “saya tidak melihat Arswendo sebagai person, tapi saya melihat sistem yang ada dibelakangnya. Ini merupakan suatu kesombongan, tidak sensitif.”<sup>109</sup>

Pandangan yang agak berbeda disampaikan oleh Abdurrahman Wahid, yang menyarankan umat Islam bersikap tenang. Menurutnya meskipun seorang Muslim merasa kecewa terhadap penggambaran Nabi Muhammad dalam polling tersebut, namun hak untuk mempublikasikan tidak bisa dihalangi. Jika kaum muslim merasa dihina, menurutnya, mereka cukup memboikot tabloid tersebut.<sup>110</sup> Dalam menghadapi kondisi tersebut, Jacob Utama mengambil beberapa kebijakan, dia menyetujui pencabutan SIUPP Monitor, lebih dari itu dia juga secara sukarela mengembalikan SIUPP dari majalah *Senang*. Di mana *Senang* No. 34 (21 September-4 Oktober 1990) mempublikasikan wajah orang arab yang memakai surban tanpa terlihat wajahnya.<sup>111</sup> Dalam keyakinan umat Islam, wajah Nabi Muhammad memang tidak dapat diperlihatkan melalui bentuk visual apapun.

Pada akhir masa pemerintahan Soerharto hubungan antarumat agama diwarnai dengan berbagai konflik dan ketegangan. Pada bulan September-Okteber 1995, terjadi kerusuhan di Timor-Timur yang dipicu oleh laporan bahwa seorang Sipir Muslim di sebuah penjara di sana telah terang-terangan melecehkan Katolik. Umat Katolik menyerang umat Islam non-Timur-Timur. Hal

---

<sup>108</sup> Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian Relations*, 281

<sup>109</sup> “Angket, Boikot dan Istigfar” *Tempo* (27 October 1990), 32

<sup>110</sup> *Kompas*, 14 Oktober, 1991

<sup>111</sup> “Guncangan Baru Setelah ‘Monitor’” *Tempo* (10 November 1990), 26-9



ini memicu demonstrasi Pro-Muslim di Jakarta.<sup>112</sup> Di Situbondo, pada tanggal 10 Oktober 1996, terjadi kerusuhan anti-Kristen dan anti-orang keturunan Tionghoa. Peristiwa itu disebabkan oleh ketidakpuasan massa dengan hukuman penjara lima tahun untuk terdakwa Saleh. Oleh karena ketidakpuasan itu serta kesalahpahaman bahwa Saleh disembunyikan di dalam gereja, massa mulai merusak dan membakar gereja-gereja. Pada akhirnya, 24 gereja di lima kecamatan dibakar atau dirusak, serta beberapa sekolah Kristen dan Katolik, satu panti asuhan Kristen, dan toko-toko milik orang keturunan Tionghoa serta lima orang tewas dalam pembakaran salah satu gerejanya.<sup>113</sup>

Kejadian serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 26 Desember 1996, kerusuhan ini diawali oleh adanya konflik antara Ustad dan dua orang Santri dengan oknum Polisi. Konflik tersebut merebak menjadi kerusuhan yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan harta benda milik orang Cina dihancurkan.<sup>114</sup> Kerusuhan lain terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, pada bulan Juni 1998, kaum Muslim menyerang lima Gereja dan sebuah resor pantai yang disebabkan tuduhan atas poster-poster film bioskop yang dianggap imoral. Di Jember, pertokoan Cina, rumah-rumah dan sebuah penggilingan padi dibakar dan dijarah. Kerusuhan juga terjadi di beberapa daerah seperti Ujung Pandang, Irian Jaya serta Cilacap.<sup>115</sup>

Sebagai catatan, Orde Baru juga dikenal banyak mendirikan rumah ibadah, namun di sisi lain, banyak tempat ibadah, khususnya gereja mengalami objek penutupan, perusakan dan pembakaran:

---

<sup>112</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 645

<sup>113</sup> Charlotte King, Dampak Peristiwa Situbondo; 10 Oktober 1996, *Tesis*, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang)

<sup>114</sup> M. Munandar Sulaeman, Konflik Multi Dimensi Masyarakat Tasikmalaya; kajian konflik kerusuhan 1996 dan Konflik pasca Kerusuhan 1997-2001, *Jurnal Masyarakat* (Lab. Sosio FISIP UI, Edisi no. 13, 2004),104

<sup>115</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 646

Tabel 2  
 Penutupan, Pengerusakan,  
 dan Pembakaran Rumah Ibadah<sup>116</sup>

Periode	J u m l a h	
	Masjid	Gereja
1945-1954	0	0
1955-1964	0	2
1965-1974	1	46
1975-1984	6	89
1985-1994	8	104
1995-1999	40	370
Seluruh Periode	55	611

Pergantian Soeharto ke Habibie ternyata tidak secara otomatis berakhirnya kekerasan sosial bernuansa agama. Di Banyuwangi, Jawa Timur, terjadi pembunuhan bagi orang-orang yang dianggap dukun santet. *Modus operandi* adalah melalui penggunaan selebaran-selebaran dan pamflet-pamflet gelap. Misalnya, ditemukan selebaran yang menyatakan bahwa pada hari tertentu orang-orang yang namanya terdaftar dalam selebaran itu akan dibunuh karena mereka adalah dukun santet; selebaran itu biasanya ditandatangani oleh seorang kyai NU lokal. Kemudian ketika kyai menjelaskan bahwa ia tidak ada sangkut pautnya dengan selebaran tersebut, pada hari yang disebutkan beberapa orang yang ada dalam selebaran tersebut dibunuh. Akhirnya keluarga terbunuh menuntut balas pada kyai tersebut. Kejadian tersebut sambung-menyambung dan memakan ratusan korban.<sup>117</sup>

Di Jakarta, konflik terjadi antara kelompok Kristen-Ambon melawan penduduk Muslim-Jalan Ketapang, yang kemudian terkenal dengan nama "insiden ketapang". Insiden itu dimulai dari sebuah konflik kriminal. Sekelompok preman Kristen-Ambon di sebuah tempat permainan biliard berkelahi dengan seorang pemuda Muslim karena memperebutkan ruang parkir. Para preman itu mengejar si pemuda tetapi tidak berhasil menangkpanya. Di tengah perjalanan

---

<sup>116</sup> Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orba*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 515

<sup>117</sup> Hermawan Sulistiyo, *Aneka Warna Hijau dalam Pelangi; Isu-isu Etnoreligius dan Angkatan Bersenjata Indonesia dalam Robert Hefner, Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Jakarta: Kanisius, 2007), 488

pulang mereka dituduh melempari masjid. Beberapa jam kemudian, lusinan orang Kristen-Ambon menyerang lingkungan itu, penduduk membalas. Hasilnya adalah kerusuhan berdarah yang berakhir dengan penyiksaan dan eksekusi terhadap beberapa anggota kelompok Kristen-Ambon.<sup>118</sup> Insiden ketapang, secara langsung atau tidak, menyebabkan kekerasan antara Kristen dan Muslim di Ambon, yang memakan korban lebih dari 5.000 orang tewas.

### **E. Masa Reformasi**

Lengsernya Soeharto meninggalkan banyak 'perkerjaan rumah' dalam hubungan antaraumat beragama. Paling tidak ada tiga hal yang patut disoroti; *Pertama*, Otonomi daerah dan regulasi keagamaan; *Kedua*, Penutupan dan Pelarangan beribadah, *Ketiga*, Masalah Konghucu.

*Pertama*, otonomi daerah dan regulasi keagamaan; diberlakukannya Otonomi Daerah (Otda) dengan payung UU No 22 Tahun 1999 memberikan keluasaan pada daerah untuk mengelolah masing-masing daerahnya. Selain itu, menurut Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, daerah dibolehkan membuat peraturan untuk menampung kondisi khusus daerah. Payung hukum tersebut bagi daerah dimanfaatkan untuk menyusun peraturan daerah bernuansa syariat Islam. Dengan semangat kekhususan tersebut di beberapa daerah mulai dari tingkat Propinsi sampai Kabupaten bermunculan Perda-Perda Syariat.<sup>119</sup> Selain itu, berbagai kalangan berpendapat, munculnya gerakan islamisasi melalui perda akibat kegagalan gerakan tersebut pada tingkat nasional untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara atau setidaknya gagal mengembalikan teks "Piagam Jakarta" dalam konstitusi.<sup>120</sup>

Dalam proses pembuatannya, daerah yang sudah memiliki Perda Syariat kerap dijadikan rujukan bagi daerah lainnya dalam membuat Perda yang serupa. Hal ini dapat dilihat pada rencana pembuatan Perda Antimaksiat di kota

---

<sup>118</sup> Sulistiyo, Aneka Warna Hijau dalam Pelangi; 489

<sup>119</sup> Gatra Edisi 25, "Gelora Syariah Mengepung Kota", Senin, 01 Mei 2006

<sup>120</sup> Pasal 8 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Depok dan usulan dibuatnya Perda serupa untuk di DKI Jakarta.<sup>121</sup> Kedua daerah ini mengikuti jejak kota Tangerang.

Tabel 3  
Daerah yang Menerapkan Perda Syariah<sup>122</sup>

No	Daerah	Peraturan Daerah
1	Solok, Sumbar	Peraturan Daerah tahun 2000 tentang Kewajiban berbusana Muslim/Muslimah dan membaca Al-Quran
2	Aceh	Peraturan Daerah Aceh No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariah Islam Bahwa Sekarang Telah Menjadi Undang-Undang
3	Kabupaten Tasikmalaya	1. Keputusan Bupati Nomor 421.2/Kep.326 A/Sos/2001 tentang Persyaratan Memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 451/SE/04/Sos/2001 tentang Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan
4	Kabupaten Cianjur	1. Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) 2. Bupati Nomor 451/2719/ASSDA I, tentang Gerakan Aparatur Berahlaqul Karimah dan Masyarakat Marhamah 3. Kesepakatan DPRD, pemerintah, dan 36 ormas di wilayah Cianjur, 1 Muharam 2001 tentang Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan kala azan; penambahan jam pelajaran agama Islam; baju koko dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan.
5	Kabupaten Indramayu	Seruan Bupati yang dicanangkan pada hari jadi Indramayu ke-475 2001 tentang Baju koko, kopiah, dan busana muslimah setiap hari Jumat untuk karyawan pemerintah; imbauan puasa Senin-Kamis; penghentian kegiatan ketika azan; membaca Quran 30 menit sebelum kerja.
6	Kabupaten Maros, Sul-Sel	1. Surat Edaran Bupati Maros, 21 Oktober 2002 tentang Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan kala azan; penambahan jam pelajaran agama Islam; baju koko dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan. 2. Peraturan Daerah Desember 2005 tentang Baca Tulis Al Quran mengharuskan tiap pelajar SD sampai SMA di daerah ini harus menjalani ujian mengaji sebelum ditentukan kenaikan kelas. Mereka dinyatakan naik kelas bila bisa membaca Al Quran dan setiap pegawai bisa naik pangkat dan jabatan bila bisa membaca Al Quran.
7	Kabupaten Bulukumba	1. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqoh 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.

Masa reformasi juga ditandai dengan meningkatnya sentimen kegamaan. Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN

<sup>121</sup> Tempo, "MUI DKI Usulkan Perda Antikemaksiatan", 26 April 2006.

<sup>122</sup> Tempo, 14 Mei 2006, Gatra 6 Mei 2006!

Syarif Hidayatullah Jakarta, Freedom Institute (FI), dan Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang orientasi politik Islam di Indonesia pada awal bulan November 2004, penelitian ini memperlihatkan antara lain: 1) Angka dukungan terhadap agenda-agenda Islamis: 41,1 % yang mendukung perempuan tidak boleh jadi presiden; 55 % setuju hukum rajam bagi pezina; 58 % mendukung pembagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan; 41 % menyatakan dukungan terhadap pelarangan bunga bank; pendukung poligami sebanyak 39 %; dan sebanyak 40 % setuju hukum potong tangan diterapkan di Indonesia. 2) persepsi tentang kelanjutan demokrasi dan kebebasan sipil (*civil liberties*) adalah tingginya sikap intoleran kaum Muslim terhadap umat Nasrani: 24,8 % keberatan kalau orang Kristen mengajar di sekolah negeri, apalagi di sekolah agama (madrasah, pesantren, IAIN, dan seterusnya); 40,8 % umat Islam Indonesia keberatan jika orang Kristen mengadakan kebaktian di sekitar wilayah tempat tinggalnya; dan 49,9 % umat Islam Indonesia keberatan jika orang Kristen membangun gereja di sekitar tempat tinggal mereka.<sup>123</sup>

Kedua fenomena tersebut dapat dilihat sebagai meningkatnya politik Islam, setelah pada masa Soerharto Islam politik 'dipinggirkan'. Menurut Th. Sumartana:

"Jika Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia (Perjuangan) sementara ini tidak dihitung, yang tinggal dan akan maju menjadi kekuatan paling potensial untuk berkuasa di negari ini adalah partai Islam dan tentara. Sejak Orde Baru sampai masa reformasi, *de facto*, golongan militer berkuasa penuh atas kehidupan politik Indonesia. Setelah Orde Baru pimpinan Soeharto terkapar dalam krisis multi-dimensional, muncul kekuatan baru yang selama ini menanti untuk berkuasa, yaitu kekuatan politik atas nama keislaman. Pemerintahan Habibie boleh dikatakan sebagai masa transisi dari sebuah bentuk koalisi antara Islam dan militer, yang secara embrional sudah dimulai pada akhir pemerintahan Soeharto....selanjutnya, bila factor tentara sekarang ini bisa diabaikan, kekuatan politik dengan bendera Islam akan muncul di tengah arena selaku kekuatan baru yang lebih terorganisasi."<sup>124</sup>

*Kedua*, Penutupan dan Pelarangan beribadah; Pasca lengsernya Soerharto kehidupan antarumat beragama ditandai dengan banyaknya kasus penutupan tempat ibadah. Isu yang diangkat dalam kasus itu adalah mengenai

---

<sup>123</sup> Saiful Mujani, dkk, *Benturan Beradaban: Sikap dan Prilaku Islamis Indonesia terhadap Amerika Serikat* (Jakarta: Nalar, 2005), 67

<sup>124</sup> Th. Sumartana, "Politik Islam dan Pluralisme Bangsa," dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 117-120

ijin pendirian tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk- pemeluknya. Karena alasan itu, sejumlah gereja dipaksa tutup karena dianggap tidak mempunyai ijin.

Tempat ibadah bagi umat beragama merupakan instrumen penting, yaitu sebagai tempat untuk menjalankan ritual agama. Keberadaan tempat ibadah melekat dengan keberadaan umat beragama yang bersangkutan dalam mengekspresikan emosi keagamaannya. Emosi keagamaan merupakan sesuatu yang hinggap ketika manusia melakukan kelakuan-kelakuan keagamaan yang dilaksanakan menurut tata kelakuan yang baku atau *religious ceremonies* atau *rites*.<sup>125</sup> Oleh karena itu, sebagai realitas simbolik dari agama, tempat ibadah bisa menjadi sangat ambivalen. Di satu sisi dapat menjadi pintu pembuka bagi terpenuhinya hasrat-hasrat keagamaan, tetapi di sisi lain dapat menutup proses sosial, ketika tempat ibadah—pada umumnya memang—menjadi sangat eksklusif yang sering menjadi dimulainya berbagai kecurigaan yang mengarah ke konflik.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus seperti Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, terjadi konflik antara Islam dan Kristen pada bulan Januari 2000. Peristiwa ini bermula dari pengrusakan Gereja Protestan GPIB Immanuel yang terletak di belakang kantor Walikota Madya Mataram, oleh sejumlah massa yang emosional sepulang mereka menghadiri *Tabligh Akbar* dalam rangka solidaritas terhadap muslim di Maluku. Peristiwa ini terjadi selama dua hari yang berhasil merusak sebelas Rumah Ibadah, prasarana ekonomi serta beberapa rumah penduduk.

Pelarangan juga menimpa Sekolah Katolik Sang Timur pada tahun 2004. Masyarakat yang tergabung *Karang Tengah Islam Community Foundation* (KTICF), dengan bantuan dari anggota FPI, mendirikan tembok yang memblokir jalan masuk ke Sekolah Katolik Sang Timur. Pemerintah kemudian merubuhkan tembok itu, tetapi pada bulan November 2005 warga setempat kembali

---

<sup>125</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), 252

memblokir jalan masuk ke sekolah untuk mencegah agar sekolah tidak membuat jalan masuk lagi. Di kecamatan yang sama pada tanggal 5 Februari 2006, ratusan orang menutup sebuah rumah mewah yang digunakan sebagai Pura yang bernama Pura Guedwara Dharma Kalsa. Warga setempat keberatan dengan penggunaan rumah tersebut sebagai Pura karena menurut mereka tidak ada pemeluk Hindu yang tinggal di sekitar situ.

Di Jakarta terjadi teror bom di Hotel JW. Marriot dan Kedutaan Australia. Banyaknya konflik antarumat beragama menyebabkan rumah-rumah ibadah, khususnya gereja rusak dan hancur. Menurut data Crisis Center PGI, aksi penutupan dan pengrusakan gereja selama periode 1995 sampai 2004 sebanyak 667 buah gereja yang dirusak dan ditutup.<sup>126</sup>

Menghadapi kondisi tersebut Pemerintah mengesahkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/ No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Beberapa substansi PBM adalah kewajiban pemeliharaan kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu tanggungjawab pemerintah Daerah, secara rinci Bab II PBM ini mengatakan :

Pasal 3, (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. (2) Pelaksaaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4, (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota, (2) Pelaksanaan tugas dan

---

<sup>126</sup> Beberapa diantaranya; Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di kecamatan Haurgeulis Indramayu, Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Soreang Kabupaten Bandung, Gereja Kristen Pasundan (GKP) di Katapang Kabupaten Bandung, Gereja Isa Al Masih (GIA) di Genuk dan Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Bungursari Kabupaten Purwakarta serta 6 Gereja di Komplek Permata Cimahi, kelurahan Tani Mulya kecamatan Ngamprah Kabupaten Bogor. Selain itu, Gereja yang ditutup yaitu Gereja Anglikan, Gereja Sidang Pantekosta, Gereja Pantekosta di Indonesia (GSPDI),GKI Anugerah, Gereja Bethel Injil Sepenuh serta perusakan gedung Taman Kanak-kanak (TK) yang dibangun oleh Gereja di Kabupaten Purwakarta, dan lain-lain.

kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota

Pasal 5 (1) Tugas dan Kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi: a) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi; b) Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c) Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan d) Membina dan mengkoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Bab III mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama, Pasal 9 menyebutkan: FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

PBM juga mengatur tentang pendirian tempat Ibadan. Prosedur pendirian tempat ibadah diatur secara rinci dalam Bab IV pasal 13-17. Pada pasal 14 disebutkan:

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Dari ketentuan di atas, hal yang paling penting adalah soal jumlah calon pengguna tempat ibadah minimal 90 orang yang dibuktikan dengan KTP yang disahkan pejabat sesuai dengan tingkat wilayah, dan juga dukungan 60 orang di wilayah setempat. Ketentuan dukungan 60 orang merupakan pengganti dari



ketentuan SKB 1/1969 yang mempersyaratkan “*apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat*”. Dukungan 60 orang itu bisa berasal dari masyarakat yang seagama (di luar 90 orang pengguna) dan boleh juga berasal dari agama yang berbeda.

Dalam masalah perizinan, PBM juga mengatur tentang batasan waktu bagi pengurusan perizinan, dalam pasal 16 ayat (2): *Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*. Pasal ini bisa menjadi semacam jaminan bahwa izin rumah ibadah tidak berlarut-larut sebagaimana sering dikeluhkan kelompok Kristen. Ketentuan ini juga diperkuat pasal 13 ayat (3) yang menyatakan jika ketentuan huruf (b) pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi, Perber memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi lokasinya: *“pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan lokasi pembangunan rumah ibadah”*.

Di samping itu, PBM ini juga memfasilitasi kemungkinan adanya rumah ibadah sementara. Ketentuan izin sementara ini untuk mengakomodasi kenyataan bahwa banyak tempat-tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat ibadah tapi kenyataannya difungsikan sebagai tempat ibadah karena berbagai alasan. Sebagian mereka ada yang sekedar menggunakan, tapi ada juga yang sudah izin tapi tidak pernah keluar. Tempat ibadah seperti ini yang dikatakan sebagai tempat ibadah liar dan sering menjadi sasaran aksi kelompok yang tidak senang. Dalam Bab V pasal 18 disebutkan:

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan : a. Laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. izin tertulis pemilik bangunan;
- b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
- c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
- d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Dalam pasal 19 ayat (1) dijelaskan, surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan-gedung bukan rumah ibadah oleh bupati/walikota setelah mempertimbangkan pendapat tertulis departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. (2) Surat keterangan tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Ketentuan ini sebenarnya cukup baik, meskipun dalam praktiknya sering diikuti dengan kepentingan dan konflik para missionaris agama.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah soal gedung rumah ibadah yang telah dipergunakan secara permanen tapi belum memiliki IMB rumah ibadah. Dalam Pasal 28 ayat (3) PBM menyebutkan: *“Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud”*.

*Ketiga*, masalah Konghucu, masa ini ditandai dengan dicabutnya Inpres No. 14 Tahun 1967 oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2000 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina menetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan ijin khusus sebagaimana berlangsung selama ini. Dan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: "...kita tidak ingin lagi bersikap diskriminatif, kita telah berubah..."<sup>127</sup> "...Umat Konghucu dinyatakan sah dan dapat dicatat di kantor catatan sipil..."<sup>128</sup> pernyataan presiden diikuti dengan surat Perintah Menteri Dalam Negeri, No. 470/336/SJ kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut agama Konghucu dengan menambahkan keterangan agama Konghucu pada dokumen kependudukan yang digunakan selama ini.

---

<sup>127</sup> Tempo, 2 April 2006, 66

<sup>128</sup> Gatra, 4 Maret 2006, 22

**BAB III**  
**FORUM KONSULTASI DAN KOMUNIKASI**  
**UMAT BERAGAMA PROVINSI DKI JAKARTA**

**A. FKKUB PROVINSI DKI JAKARTA**

**1. Sejarah dan Demografi Jakarta**

Dalam wacana sejarah, Jakarta dikenal sebagai pelabuhan di muara Kali Ciliwung. Wilayah ini disebut Sunda Kelapa, orang Sunda jauh sebelum abad ke-16 telah memasukkan daerah pesisir utara Pulau Jawa bagian barat sebagai daerah Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Jayakarta sejak tanggal 22 Juni 1527 yang merupakan hari penaklukan Sunda Kelapa oleh Fatahillah terhadap armada Portugis.

Signifikansi wilayah ini bermula dari usaha VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen (1619-1623) yang mencari "pusat pertemuan," suatu pelabuhan yang aman tempat mereka mendirikan kantor-kantor, gudang-gudang dan fasilitas-fasilitas angkutan laut :

Selama masa jabatan tiga orang Gubernur Jenderal yang pertama (1610-1619), yang dijadikan pusat VOC adalah Ambon, tetapi tempat ini ternyata tidak begitu memuaskan sebagai markas besar. Walaupun terletak tepat di jantung wilayah penghasil rempah-rempah. Namun Ambon jauh dari jalur-jalur utama perdagangan Asia dan, oleh karenanya, jauh dari kegiatan-kegiatan VOC di tempat-tempat lain mulai dari Afrika sampai Jepang. Belanda pun mulai mencari tempat yang lebih baik untuk dijadikan 'pusat pertemuan', suatu pelabuhan yang mana tempat mereka dapat mendirikan kantor-kantor, gudang-gudang, dan fasilitas bagi angkutan laut mereka. Dengan sendirinya, perhatian beralih ke Nusantara bagian barat, suatu tempat di dekat Selat Malaka yang sangat penting atau Selat Sunda...Sebenarnya, pusat perdagangan pertama VOC yang permanen telah dibangun di Banten pada tahun 1603, tetapi tempat ini jelas tidak cocok sebagai markas besar. Di tempat ini ada pesaing-pesaing yang hebat dari para pedagang Cina dan Inggris, dan kota ini berada di bawah kekuasaan Banten sendiri yang kaya dan kuat.<sup>1</sup>

Pada tanggal 12 Maret 1619, VOC membentuk Pemerintah Kota yang bernama *Batavia*, sesuai dengan nama suku bangsa Jerman kuno di negeri Belanda. Ketika Jepang menguasai kota ini, namanya diganti dengan Jakarta pada 8 Agustus 1942 dan terakhir pada September 1945 setelah Proklamasi

---

<sup>1</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), 74-75

Kemerdekaan RI Kota Jakarta diberi nama Pemerintahan Nasional Kota Jakarta.

Jakarta sebagai wilayah yang memiliki persebaran penduduk dengan keanekaragaman etnis sejak pertama kali kota ini didirikan.

Tabel 4  
Populasi penduduk Jakarta tahun 1615 dan 1815<sup>2</sup>

	1615	1815
Eropa	2.750	2.028
China	2.747	11.854
Mardjikers	5.362	-
Arab	-	318
Moors	6.339	119
Jawa	-	4.139
Sulawesi	-	4.139
Bali	981	7.720
Ambon	-	82
Malays	611	3.155
Slaves	13.278	14.249
	32.068	47.227

Sebagai kota metropolitan dan ibukota negara, Jakarta banyak menarik pendatang dari berbagai penjuru Indonesia. Jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2005 adalah sebesar 9.041.605 jiwa tersebar di 5 (lima) daerah kotamadya dan satu kabupaten. Penyebaran penduduk sebagai berikut: Kepulauan Seribu 22.112 jiwa, Jakarta Selatan 1.995.214 jiwa, Jakarta Timur 2.393.788 jiwa, Jakarta Pusat 861.531 jiwa, Jakarta Barat 2.322.232 jiwa, dan Jakarta Utara 1.446.728.<sup>3</sup> Populasi penduduk Jakarta jika diukur berdasarkan luas wilayahnya yang hanya 650,40 km<sup>2</sup>, maka tingkat kepadatan penduduk di DKI saat ini telah mencapai 11.365 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sedangkan sebaran penduduk Jakarta berdasarkan suku bangsa pada tahun 2005 adalah Jawa (35.16%), Betawi (27.65%), Sunda (15.27%), Lainnya (6.48 %), China (5.53 %), Batak (3.61%), Minang (3.18%), Melayu (1.62%), Bugis (0.59%), Madura (0.57%), Banten (0.25%) Banjar (0.10%).

Sedangkan komposisi penduduk Jakarta menurut agama, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hendro Prabowo, *Social-economic Marginalization of the Indigenous Betawinese Farmer in Jakarta*, 1

<sup>3</sup> Data Hasil Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005

<sup>4</sup> Data (SUPAS) BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005, Kanwil Provinsi DKI Jakarta

Tabel 5  
 Agama, Tokoh Agama dan Tempat Ibadah di DKI Jakarta, 2005

Agama	Jumlah		
	Pemeluk agama	Tokoh	Tempat ibadah
Islam	7.932.482 Jiwa	36.548 orang	8.873 buah
Katolik	375.249 Jiwa	718 orang	45 buah
Kristen	425.626 Jiwa	15.949 orang	1.064 buah
Hindu	11.475 jiwa	80 orang	21 buah
Budha	244.728 jiwa	576 orang	196 buah
Konghucu	48.144 jiwa	-	53 buah
Lainnya	3.904 jiwa		

## 2. Sejarah Berdirinya FKKUB

FKKUB didirikan sebagai hasil musyawarah majelis-majelis agama tingkat DKI Jakarta yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah DKI Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DKI Jakarta, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) DKI Jakarta, serta tokoh perorangan, Pemuka Agama/Kyai/Ulama/Cendekiawan.<sup>5</sup>

Pendirian FKKUB bermula dari pertemuan informal antara ketua-ketua organisasi keagamaan di Jakarta. Kemudian Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sutiyoso, mengharapkan pertemuan tersebut dipermanenkan dalam sebuah organisasi yang kemudian dinamakan "Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama" yang disingkat FKKUB. Menurut Sutiyoso: "hal ini agar memudahkan tokoh-tokoh agama secara cepat dapat berkomunikasi satu sama lainnya, sehingga kalau timbul permasalahan-permasalahan keagamaan dapat segera ditanggulangi."<sup>6</sup>

Untuk itu, pada hari Rabu tanggal 5 April 2000, Gubernur mengesahkan pendirian FKKUB. Tanda berdirinya FKKUB diabadikan dengan nota kesepakatan yang ditanda-tangani oleh 5 (lima) perwakilan majelis-majelis agama dan 18 (delapan belas) tokoh perorangan; pemuka

<sup>5</sup> Profile FKKUB Jakarta

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pdt. Roy H. Ritonga dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2007 di Jakarta

Agama/Kyai/Ulama/Cendekiawan yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Depag RI Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Rusly Wolman, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Edy Waluyo.

Lembaga ini bersifat independen, mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membina kerjasama, mewujudkan kerukunan antarumat beragama di DKI Jakarta. Lembaga ini mempunyai wewenang untuk membicarakan segala sesuatu tentang tanggungjawab bersama dan kerjasama di antara warga negara yang menganut berbagai agama dengan Pemerintah, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjaga Kerukunan Umat beragama, persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.

Tujuan berdirinya FKKUB sebagaimana termaktub dalam nota kesepakatannya pasal 1, secara rinci sebagai berikut: 1) Mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab bersama antara pemuka atau pemimpin umat beragama bersama pemerintah dalam mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama di DKI Jakarta; 2) Memberdayakan potensi yang dimiliki oleh pemuka agama dalam melakukan pembinaan dan komunikasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kerukunan antarumat beragama; 3) Mengenyampingkan perbedaan dengan mengutamakan persamaan untuk menciptakan masyarakat Jakarta yang damai dengan mengembangkan kebersamaan antarumat melalui komunikasi dan koordinasi didasari semangat nilai luhur agama, kebangsaan dan keterbukaan.

Selain itu FKKUB diharapkan dapat memberikan fungsi: 1) forum bagi pemimpin/pemuka agama untuk membicarakan tanggungjawab dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama, dengan berlandaskan Pancasila; 2) forum bagi pemimpin/pemuka agama dan pemerintah untuk membicarakan kerjasama dan atau menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang dimungkinkan timbul/berkembang di masyarakat yang dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama.

## **2. Dinamika Organisasi**

Sebagaimana kesepakatan pada awal pendirian FKKUB, masa bakti kepengurusan adalah selama lima tahun. Pada masa bakti 2000-2005 FKKUB dipimpin oleh Drs. KH. M. Fadlun Amir, SE. Namun, di tengah masa kepengurusannya, Kyai Fadlum meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh

KH. Abu Bakar. Menurut Pdt. Roy H. Ritonga: “pada awal masa kepengurusan FKKUB dipimpin oleh Drs. KH. M. Fadlun Amir, SE (ketua MUI Provinsi DKI Jakarta), namun beliau meninggal dunia dan digantikan oleh KH. Abu Bakar.”<sup>7</sup>

Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2004 digelar musyawarah FKKUB yang berhasil merumuskan beberapa keputusan, yaitu: 1) memperbaharui dan mengesahkan keanggotaan FKKUB Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2004-2009; 2) mengesahkan rumusan visi, misi dan program kerja FKKUB Provinsi DKI Jakarta; 3) mengukuhkan Ahmad Syafi'i Mufid sebagai Sekretaris Jendral.

Sebagai lembaga yang membidani masalah hubungan antarumat beragama, keanggotaan FKKUB diupayakan sedapat mungkin mencerminkan kenaekeagaman afiliasi kegiatan keagamaan masyarakat Jakarta. Berikut adalah tabel keanggotaan FKKUB dan unsur pewakilannya;

Tabel 6  
Anggota FKKUB tahun 2004-2009

No	NAMA	UNSUR PERWAKILAN
1	H. Qoimuddin Thamsy	MUI DKI Jakarta
2	Pdt. Tandilolo, M Th	PGI Jakarta
3	Romo Matius Yatno Yuwono	Keuskupan Agung Jakarta
4	Pedande Rai Sogata	PHDI Jakarta
5	Pdt. Liem Wira Wijaya	WALUBI Jakarta
6	Xs. Djengrana Onggawijaya	Majelis Agama Konghucu
7	H. Ahmad Syafi'i Mufid, MA	MUI Jakarta
8	Prof. Dr. Azyumardi Azra	UIN Jakarta
9	Dr. Sechan Shahab	Forum Ulama' dan Hababib Betawi
10	Hj. Siti Suryani Thaher	Perguruan at-Thahiriah
11	Dr. Hj. Musda Mulia, MA	Indonesian Conference Religion and Peace
12	KH. Zakky Mubarak	Dewan Masjid Indonesia Jakarta
13	Dra. Hj. Nurni Akma, M Si	Lembaga Dakwah NU Jakarta
14	Suprpto Pawiro Atmojo	Perwakilan Umat Budha
15	Dr. KH. Ahmad Sutarmadi	Dewan Majid Indonesiaia Pusat
16	H. Azhari Baidhawi	Koordinasi Dakwah Indonesia Jakarta
17	KH. Husein Umar, SH	Dewan Dakwah Indonesia
18	I Ketut Bantas, S. Ag	Perwakilan Umat Hindu
19	Drs. Rudy Pratikno, SH	Keuskupan Agung Jakarta
20	Drs. H. Taufik, Sh., M. Hum	Muhammadiyah Jakarta

<sup>7</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2007 di Jakarta

21	H. Geys Mahfoedz A. SH	Persatuan Islam
22	Pdt. Dr. Viktor Manurung	Badang Musyawarah antargereja
23	Roy Hatuaon Ritonga, S. Th	Persatuan Injili Indonesia
24	Drs. KH Nurdin Yatim	Lembaga Dakwah NU Jakarta
25	H. Syarif tanujaya	Pembina Iman Tauhid Islam
26	Pdt Dr. Rudy Yackobus Slat	Badang Musyawarah antargereja
27	dr. H. Abdul Syukur	Badan Musyarah masyarakat Betawi
28	Drs. KH. Nuril Huda	Lembaga Dakwah NU Jakarta
29	Dr. A. Kadir Habib al Habsy	Pewakilan Habib DKI Jakarta
30	Dra. Hj. Siti Maysarah	Persatuan Muballiqoh Jakarta

Selain itu, musyawarah kali ini juga berhasil merumuskan visi dan misi organisasi. Visi FKKUB adalah menjadikan Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta sebagai wadah musyawarah antarumat beragama dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang bermoral, taat hukum, disiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Sedangkan misinya adalah meningkatnya pemahaman tentang pluralitas masyarakat dan kebudayaannya, tumbuhnya sikap toleransi dan kesadaran terhadap perbedaan pemahaman dan keyakinan agama masing-masing demi terwujudnya kehidupan yang harmonis, rukun dan damai.

Perumusan visi dan misi tersebut dibarengi dengan tugas pokok dan fungsi FKKUB sebagai berikut: 1) Membangun jaringan informasi sosial keagamaan antar pemimpin majelis-majelis agama, antara FKKUB dengan pemerintah daerah dan atau sebaliknya; 2) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama; 3) Membangun kerjasama sosial keagamaan untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan melalui pemberdayaan dan advokasi; 4) Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam kaitannya dengan kebijakan publik yang bersinggungan dengan persoalan agama; 5) Membangun wacana kebersamaan dalam semangat multikultural.

Sedangkan kepengurusan FKKUB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dimaksudkan untuk memberikan nuansa egalitarianisme dan tumbuhnya semangat demokrasi baik dalam pengambilan kebijakan organisasi



maupun dalam pelaksanaan program-program FKKUB.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan koordinasinya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh koordinator kelompok kerja (Pokja) yang disusun berdasarkan aspirasi anggota. Ada tiga pokja yang ada di FKKUB, yaitu Pokja Pengembangan Wacana, Dialog dan Aksi Bersama; Pokja Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat; dan Pokja Jaringan dan Kerjasama.

### **3. Profile dan Orientasi Kelompok Kerja**

#### **3.1. Pokja Pengembangan Wacana, Dialog dan Aksi Bersama**

Kelompok kerja ini dikoordinir oleh Dr. Sechan Shahab, dengan Orientasi Kegiatan, sebagai berikut :

- Meningkatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama dalam memberikan pemahaman, pembinaan dan penyadaran pada masyarakat akan makna toleransi antarumat beragama,
- Mengembangkan pemahaman pluralitas sebagai keniscayaan yang dapat dijadikan sebagai perekat bangsa,
- Mengembangkan sikap toleran antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat maupun organisasi keagamaan untuk memelopori terwujudnya kerukunan,
- Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat,

#### **3.2. Pokja Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat**

Kelompok kerja ini dikoordinasikan oleh Drs. Rudy Pratikno, SH. orientasi Kegiatan pokja ini adalah :

- Mengembangkan dan menyelenggarakan bentuk-bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan berwawasan multikultural dan kebangsaan bagi guru, rohaniawan dan pimpinan ormas keagamaan,
- Mensosialisasikan wawasan multikultural dan kebangsaan dengan cara silaturahmi ke pimpinan majelis-majelis agama,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sekjen FKKUB, H. Ahmad Syafi'i Mufid, tanggal 27 September 2007

- Menyelenggarakan silaturahmi generasi muda antarumat beragama,
- Menyelenggarakan diklat manajemen dan resolusi konflik ,

### **3.3. Pokja Jaringan dan Kerjasama**

Kelompok kerja ini di koordinir oleh Drs. Roy Hatuaon Ritonga, S. Th dengan orientasi kegiatan :

- Membangun komunikasi dan kebersamaan antar tokoh keagamaan Provinsi DKI Jakarta,
- Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga baik pemerintah, swasta, LSM dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan kerukunan hidup beragama,
- Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan kerukunan hidup antarumat beragama,
- Mengantisipasi segala permasalahan sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat serta merumuskan cara penyelesaiannya,

## **B. STRATEGI DAN PROGRAM FKKUB**

### **1. Membangun Kerjasama dengan Pemerintah**

Sebagai organisasi lintas agama yang anggotanya merupakan representasi lembaga-lembaga keagamaan 'yang diakui' negara, FKKUB mempunyai posisi penting bagi pemerintah Jakarta. Hal ini terlihat sebagaimana pidato Gubernur dalam audiensi pengurus FKKUB. Sutiyoso menyampaikan: "terima kasih kepada para pemimpin agama yang kharismatik yang telah berupaya sekuat tenaga menjaga kerukunan di DKI, berjalannya FKKUB terbukti dengan amannya DKI dari kejadian-kejadian yang mengganggu keutuhan ummat. Di mana di daerah lain, banyak kejadian penutupan dan pembakaran gereja, hal itu tidak terjadi di Jakarta." Gubernur juga mengingatkan, peran DKI sebagai pusat segalanya, oleh karena keamanan harus diperhatikan dan dijaga." Selain itu, Gubernur juga bangga mempunyai forum konsultasi dan komunikasi umat beragama yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lainnya"<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Laporan Tahunan FKKUB tahun 2004

Apresiasi Sutiyoso kepada FKKUB juga dapat dilihat dari kunjungan ke Jogja, ketika sedang menyampaikan bantuan gempa Jogja. Dalam kunjungan ini, Sutiyoso didampingi oleh para usahawan dan tokoh-tokoh FKKUB. Kepada Sultan, Sutiyoso mengatakan: “dengan penggabungan antara usahawan dan agamawan saya membangun Jakarta.”<sup>10</sup> Selain itu, menurut Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Provinsi DKI Jakarta, “saya sampaikan sekali lagi, FKKUB diharapkan mampu memberikan sumbangan pada kerukunan umat, karena apabila terjadi kerusuhan di DKI Jakarta, akan mengakibatkan larnya investor”.<sup>11</sup> Dukungan Pemerintah juga terlihat dari bantuan finansial yang diterima FKKUB. Pada tahun anggaran 2005, FKKUB mendapat bantuan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan pada tahun anggaran 2006, anggaran untuk FKKUB sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Berbagai kegiatan kerjasama antara FKKUB dengan pemerintah telah banyak dilakukan, diantaranya; *Pertama*, Sosialisasi Pembangunan Pusat Kajian dan Pengembangan Kerukunan Umat Beragama; Kegiatan ini terselenggara pada tanggal 28 Juli 2004 di Wisma Antara Jl. Merdeka Selatan Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 160 tokoh agama se-DKI Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan lima rekomendasi, yaitu: 1) Mendukung sepenuhnya gagasan gubernur tentang Pembangunan Religius Center; 2) Religius Center hendaknya dapat dipergunakan sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya seluruh umat beragama; perkantoran majelis-majelis agama dan kantor FKKUB; 3) Religius Center juga digunakan sebagai gedung pameran karya-karya keagamaan, seminar, perkuliahan, pertemuan pemimpin agama DKI Jakarta, nasional, regional dan internasional; serta untuk pendidikan dan latihan (diklat) yang berhubungan dengan manajemen konflik, pluralisme dan multikulturalisme; 4) Sebagai perpustakaan dan pusat data keagamaan; 5) Sebagai pusat informasi dan pusat kunjungan masyarakat umum dan tempat studi banding umat beragama dari daerah lain.

---

<sup>10</sup> Notulansi Audiensi FKKUB dengan Gubernur DKI Jakarta pada Senin, 29 Agustus 2005

<sup>11</sup> Wawancara dengan Syarifuddin Arsyad, tanggal 23 Agustus 2007 di Jakarta

**Gambar 2 :**  
**Kegiatan Saresehan Tokoh-Tokoh Agama Provinsi DKI Jakarta**



*Kedua*, FKKUB juga melakukan kerjasama dengan Polda Metro Jaya. Dalam kerjasama ini dicapai beberapa kesepakatan, yaitu: 1) Saling memberikan informasi tentang keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan secara khusus kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hubungan antarumat beragama; 2) Dalam mensikapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat antarumat beragama, Kepolisian Daerah Metro Jaya hendaknya melibatkan tokoh-tokoh umat beragama yang tergabung dalam Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Prov. DKI Jakarta; 3) Membangun kerjasama di setiap bidang dalam rangka membangun dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama; 4) Dalam menghadapi kegiatan-kegiatan keagamaan seperti bakti sosial ataupun acara-acara keagamaan yang bersifat mengundang masyarakat banyak ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, maka pihak kepolisian hendaknya meminta rekomendasi dan informasi dari Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Prov. DKI Jakarta; 5) Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Prov. DKI Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya diharapkan selalu melakukan konsultasi dan komunikasi bilamana ada permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat.

*Ketiga*, Merespon Aksi Peledakan Bom di Depan Kedutaan Besar Australia. Dalam *Pers Release*-nya, FKKUB menyatakan: 1) Mengutuk keras, menyesalkan dan prihatin sedalam-dalamnya atas tindakan peledakan bom di depan Kedutaan Australia; 2) Tindakan bom itu hanyalah sebuah langkah kemunduran di tengah anak bangsa yang sedang berjuang keluar dari krisis. Masyarakat dengan kejadian ini, sekali lagi, dipaksa untuk menerima akibat serta dampak langsung maupun tidak langsung dari tindakan tersebut; 3) Atas meninggalnya beberapa korban akibat ledakan bom tersebut, kami turut berbelas sungkawa, semoga semua amal baik korban selama hidup di dunia diterima Tuhan Yang Maha Esa; 4) Kepada keluarga korban yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan kekuatan iman, sehingga kejadian ini tidak menimbulkan efek-efek negative, dendam dan sebagainya yang tidak menguntungkan bagi kehidupan sesama anak bangsa; 5) Kepada aparat kepolisian diharapkan lebih waspada agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi, dan secepatnya menangkap dan menindak tegas para pelaku serta jaringannya dan menghukum dengan hukuman yang seberat-beratnya; 6) Menghimbau kepada umat beragama dan majelis-majelis agama agar tidak terprovokasi dan tidak serta merta mengkambing hitamkan pada salah satu kelompok agama dan diharapkan agar senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama.

FKKUB melihat bahwa keanekaragaman masyarakat Jakarta membutuhkan sumbangan berbagai pihak untuk mencapai hubungan yang harmonis, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mufid:

Keselarasan hubungan umat beragama (kerukunan) bukanlah hadiah dari pemerintah. Bukan pula karena rekayasa sosial semata. Ia adalah hasil dari hubungan antar kelompok agama yang dinamis. Terkadang hubungan antar kelompok (interaksi sosial) terwujud dalam bentuk kerukunan dan terkadang ketidakrukunan. Interaksi sosial suatu saat dapat berbentuk kerjasama (*co-operation*), terkadang berbentuk persaingan (*competition*) dan bahkan dapat berbentuk pertentangan atau permusuhan (*conflict*). Konflik tidak pernah selamanya, begitu juga kerjasama. Ada mekanisme keluar dari konflik seperti mediasi, arbitrase ataupun akomodasi. Konflik dan integrasi adalah dinamika sosial, ia selalu ada, karenanya yang paling penting dalam kerangka pengembangan dinamika sosial tersebut adalah pengelolaannya. Kerjasama memerlukan manajemen. Begitu juga pertentangan atau permusuhan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sekjen FKKUB, H. Ahmad Syafi'i Mufid, tanggal 27 September 2007

Keberadaan FKKUB pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat, menurut Shaffler disebut dengan diplomasi kultural, yaitu bentuk hubungan simbiosis antara aktor-aktor keagamaan dan agen pemerintah yang keduanya saling memberikan manfaat.<sup>13</sup> Namun, relasi antara keduanya sering menunjukkan relasi yang tidak seimbang, pemerintah membutuhkan agama hanya ketika terjadi pergesekan antara umat beragama yang mereka anggap sebagai gangguan stabilitas keamanan, dalam konstek ini, FKKUB sebagaimana dikatakan oleh Sechan Shahab hanya sebagai 'pemadam kebakaran', dimana pemerintah membutuhkan tokoh agama demi menyelesaikan konflik antarumat beragama.<sup>14</sup>

Dalam dalam hal ini menarik untuk dilihat bagaimana Orde Baru dalam mensukseskan agenda-agendanya melalui MUI. Lembaga ini difungsikan sebagai lembaga pemberi fatwa yang mendukung kebijakan politik Orba. Persoalannya disini adalah ketika fatwa tersebut menjadi bagian dari kebijakan politik rezim. Maka yang akan terjadi adalah kekerasan politik 'atas nama' agama dan negara. Fatwa MUI misalnya tentang Golput (Golongan Putih) itu haram yang terjadi pada pemilu 1997. Orba pada akhirnya, terus melakukan kontrol terhadap ideologi-ideologi keagamaan dan tidak segan-segan untuk mengambil tindakan represif dalam menghadapi setiap perlawanan.

FKKUB, dalam hal ini merupakan institusi perkawinan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dua otoritas tersebut membuat lembaga ini menjadi salah satu harapan pemerintah dalam membantu menjaga stabilitas dan keamanan sedangkan bagi masyarakat FKKUB menjadi tumpuan masyarakat, apabila terjadi konflik antar agama dan menjadi jembatan komunikasi keberagaman warga Jakarta. Namun, tarik menarik antara pemerintah dan kepentingan agama, dalam banyak kasus dimenangkan oleh yang pertama sehingga yang menjadi korban adalah agama itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Thomas Shaffler, *Interreligious Dialogue and Cultural Diplomacy in the Middle East*, Paper prepared for the 10th annual congress of DAVO (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient, Hamburg, November 20-22, 2003)

<sup>14</sup> Wawancara pada tanggal 3 September 2007 di Jakarta

Sedangkan bagi masyarakat, FKKUB menjadi tempat yang 'pas' untuk mendapat perlindungan, khususnya ketika terjadi ketegangan hubungan antar komunitas keagamaan. Hal ini dapat dilihat misalnya pada pengaduan PGI Wilayah DKI Jakarta, Aliran kepercayaan, dan Parmalin, atas tindakan beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dengan cara paksa merusak rumah-rumah ibadah (Gereja, Ahmadiyah), sehingga banyak kalangan mengalami depresi dan tertekan dalam melakukan ibadah. Mereka berharap FKKUB dapat memberikan bantuan perlindungan agar mereka dapat hidup dan beribadah secara normal.

## 2. Menciptakan Suasana Dialogis antar Pemimpin Agama

Setiap agama, memang menganjurkan umatnya kepada ketaatan mutlak dan keyakinan yang sungguh-sungguh akan agamanya. Namun akan jadi persoalan kalau keyakinan tersebut dijadikan landasan untuk 'mengkafirkan' agama yang diyakini orang lain. Dalam hal ini Mufid mengatakan:

Setiap kita hendaknya meyakini bahwa agama yang kita peluk itu adalah agama yang paling benar dan orang lainpun dipersilahkan untuk meyakini bahwa agama yang mereka peluk adalah agama yang paling benar. Namun, keyakinan tidak boleh dibarengi dengan keyakinan bahwa agama orang lain tidak atau kurang benar sehingga mengharuskan orang lain untuk ikut memeluk agama yang ia peluk.<sup>15</sup>

Salah satu upaya, agar tidak terjadi 'klaim pengkafiran' yang berakibat pada konflik antarumat adalah melalui pranata tokoh agama yang mampu menjadi pewaris misi kenabian. Hal ini secara lengkap sebagaimana berikut:

"Siapa tokoh agama itu? bergelar Kyai, Pedande, Pendeta, Haksu, Romo atau Prof, Dr, M Ag, atau S Ag dan lain sebagainya. Ulama dalam pemahaman saya, sebagaimana ajaran Islam yang saya yakini adalah merupakan individu-individu yang mampu mewarisi misi kenabian, yaitu *Mubasyirin wan mundzirin* yang berarti memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan atau menakut-nakuti orang agar dapat hidup secara baik dan benar menurut ajaran agama; *Yatlu alaihim ayaatihi* yang berarti menunjukkan bukti-bukti kebenaran Tuhan secara empirik; *Wayuzakkiihim* yang artinya membimbing pensuciaan jiwa bagi para pengikutnya; dan *Wayu'allimuhum al kitab* artinya mengajarnya al kitab (artinya wahyu yang tertulis, dalam konteks Islam adalah Al Qur'an), serta *wal hikmah*, dan hikmah (*wisdom*) atau kearifan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara pada tanggal 27 september 2007 di Jakarta

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ahmad Syafi'i Mufid pada tanggal 27 september 2007 di Jakarta

Salah satu usaha FKKUB dalam meningkatkan peran tokoh agama adalah dengan mengintensifkan dialog. Proses dialog akan memberikan manfaat apabila dilakukan dalam suasana keterbukaan dan egalitarian, yang memungkinkan tokoh-tokoh bisa saling mengenal satu dengan lainnya, lebih mengetahui berbagai problem keagamaan yang dihadapi, bersedia saling mendengarkan dan saling introspeksi, dan tenggang rasa (toleran).

Menurut Mufid, terdapat empat ancaman dalam membangun kerukunan; 1) sikap agresif para pemeluk agama; 2) organisasi-oraganisasi keagamaan yang lebih cenderung menekankan peningkatan jumlah anggota dari pada perbaikan kualitatif keimanan anggota mereka; 3) politik yang melanggar batas wilayah agama, dan 4) disparitas ekonomi yang menciptakan kecemburuan social antara para penganut agama yang berbeda.<sup>17</sup> Lebih dari itu, menurut Zawawi Mubarak, setiap agama menghadapi paling tidak ada tiga tantangan: *pertama*, soal disintegrasi dan degradasi moral; *kedua*, soal pluralisme dan eksklusivisme; *ketiga*, soal ketidakadilan. Ketiga persoalan tersebut sulit diatasi karena beberapa faktor, di antaranya adalah: karena adanya sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain; adanya konsep kemutlakan Tuhan yang disalahmengertikan; dan adanya kepentingan luar agama (politik, ekonomi) yang turut mengintervensi agama.<sup>18</sup>

Terhadap realitas kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat yang berbeda agama, khususnya Islam dan Kristen di Jakarta. Menurut Sechan Shahab harus dilihat dari kacamata sebagai reaksi dari perasaan terancamnya dari satu kelompok Islam terhadap agresifitas masyarakat Kristen;

Saya katakan bahwa kejadian pelarangan pendirian rumah ibadah, khususnya gereja adalah merupakan reaksi adanya keterencaman atau sebagai bentuk reaksi balasan terhadap agresifitas dari kelompok yang berbeda. Misalnya bagaimana umat Kristen di Ambon memperlakukan Umat Islam atau bagaimana Umat Islam di Bali dan Papua dipersulit dalam mendirikan masjid.<sup>19</sup>

Strategi membangun suasana dialogis antar tokoh agama diimplementasikan dalam program Pengembangan wawasan kerukunan ke Timur Tengah, beberapa hasil pengembangan wawasan ini sebagaimana

---

<sup>17</sup> Wawancara pada tanggal 27 september 2007 di Jakarta

<sup>18</sup> Wawancara pada tanggal 12 September 2007 di Jakarta

<sup>19</sup> Wawancara dengan Shahab pada tanggal 3 September 2007 di Jakarta



diungkapkan oleh Pdt. Liem Wira Wijaya dapat menciptakan kebersamaan dan toleransi sejati di antara pemimpin-pemimpin majelis keagamaan di DKI Jakarta,<sup>20</sup> serta memberikan berbagai wawasan tentang model pembangunan pusat kerukunan umat beragama (*religious centre*) seperti “KRISLAM” di Lebanon dan “ROYAL INSTITUTE” di Yordania;<sup>21</sup>

**Gambar 3**  
**Studi Pengembangan wawasan kerukunan**  
**anggota FKKUB ke Syria dan Libanon**



Dalam rangka menambah wawasan tokoh-tokoh agama, FKKUB juga melakukan diskusi dengan delegasi *Asian Social Institute* MINA M. RAMIREZ, Ph.D (*Consultant International Catholic Child Bureau [ICCB] Geneva, Switzerland*) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2005. Dalam kesempatan ini, Ramirez berbagi pengalaman dengan anggota FKKUB, diantaranya (1) agama bisa menjadi kekuatan dinamis untuk perubahan, (2) agama bisa menjadi

---

<sup>20</sup> Wawancara pada tanggal 11 september 2007

<sup>21</sup> Laporan FKKUB tahun 2006

perekat, namun disisi lain agama juga menjadi sumber disintegrasi, (3) Kerukunan hidup beragama dapat dikembangkan melalui pendekatan *asiatic* perspektif seperti Yoga, Reiki, Waitangkung, Kontemplasi dan lain-lain.<sup>22</sup>

**Gambar 4:**  
**Diskusi bersama Mina M. Ramirez, Ph.D**  
**(Consultant International Catholic Child Bureau [ICCB]), Switzerland**



Beberapa kegiatan juga dilakukan dalam rangka membangun suasana dialogis antartokoh agama, seperti: *Pertama*, Lokakarya Nasional Penyuluh Agama Berwawasan Multikultural. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis sampai Minggu, 18-21 Agustus 2005 di Twin Plaza Hotel, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mewacanakan ide-ide multikultural sebagai solusi untuk perbaikan pendidikan keberagaman di tengah masyarakat, sehingga diharapkan bisa memberi masukan bagi penyuluh agama dan dapat dijadikan pegangan dalam penyampaian materi-materi keagamaan. Dengan dilaksanakan acara ini diharapkan peserta dapat menyusun semacam *action plan* untuk penyuluhan agama dalam perspektif multikultural, mampu mengembangkan pendekatan dan

---

<sup>22</sup> Laporan FKKUB tahun 2006

isi pendidikan multikultural dan Terjadinya tukar gagasan dan pengalaman dari penyelenggara pendidikan multikultural di tengah masyarakat. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini, adalah: dirumuskan hasil lokakarya ini menjadi modul Diklat multikulturalisme baik untuk pendidikan sekolah maupun masyarakat sehingga perlu dilakukan *Training of Training* (TOT) untuk menyiapkan tutor pendidikan multikultural.

*Kedua*, Pertemuan FKKUB dengan pimpinan Sinode, Gereja, Praeses HKBP, MUPEL, Klasis, Ressort anggota PGI wil. DKI Jakarta. Pada hari Rabu tanggal 7 September 2005 bertempat di Gereja Isa al-Masih Jl. Rajawali Selatan Raya No. 35 Kemayoran Jakarta Pusat. Pertemuan kali ini membicarakan tentang maraknya aksi ormas tertentu dalam pengrusakan gereja-gereja di Jawa Barat, sehingga diharapkan tidak terjadi di Jakarta, dalam kesempatan ini FKKUB, memberikan kesempatan kepada anggota PGI wil. DKI Jakarta untuk melaporkan kepada FKKUB kalau mereka mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu dalam melaksanakan ibadah, hal ini karena sejatinya negara melindungi pelaksanaan ibadah masing-masing agama.

Prinsip tentang pentingnya menjaga perdamaian, diwarnai dengan berbagai tuduhan khususnya Islam dengan berlandaskan pada doktrin 'jihad', memperbolehkan cara-cara kekerasan bahkan terorisme. Dalam hal ini, kutipan panjang hasil diskusi bersama mejelis-majelis FKKUB sebagai berikut:

Jihad<sup>23</sup> adalah salah satu doktrin Islam yang kontroversial dan paling sering disalahpahami baik oleh kaum Muslim sendiri ataupun non-Muslim. Bagi sebagian sarjana Barat, perang agama (*holy war*) yang sering kali juga secara keliru dianggap padanan "jihad", merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Karenanya, Islam dicap sebagai agama brutal, yang menerapkan pola-pola militerisme serta menyatakan perang bukan saja absah tetapi juga suci. Islam—karena doktrin jihad itu—juga dianggap mendorong digunakannya kekerasan untuk menarik masuk non-Muslim ke dalam Islam. Kesalahpahaman ini telah menimbulkan akibat fatal dan secara semena-mena berhasil mencitrakan Islam sebagai agama kekerasan sekaligus ancaman bagi peradaban lainnya, terutama Barat. Pencitraan semacam ini kemudian menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan terhadap komunitas Muslim. Sementara itu, di kalangan Islam, persepsi yang keliru tentang jihad membentuk cara pandang dan sikap yang sempit, radikal, agresif, dan suatu kecenderungan dalam menjustifikasi kekerasan atas nama agama. Hal ini dalam banyak hal telah keliru merepresentasikan Islam di mata dunia.

---

<sup>23</sup> Terminologi "jihad" berasal dari akar kata bahasa Arab "jahada" yang berarti "usaha sungguh-sungguh di jalan Allah. Dilakukan di sekretariat FKKUB pada tanggal 11 september 2007 di Jakarta

Gambar 5:  
Pertemuan FKKUB dengan  
pimpinan Sinode, Gereja, Praeses HKBP, MUPEL, Klasis, Ressort  
anggota PGI wil. DKI Jakarta



Mengapa Islam amat rentan dikaitkan dengan terorisme agama?, Menurut R. Scott Appleby.<sup>24</sup> *Pertama*, media massa menumbuhkan kesadaran publik mengenai ketidakadilan dan ketidaksederajatan sosial, ekonomi dan politik yang merajalela dalam masyarakat Muslim, dan juga korupsi dan mis-manajemen yang kacau dalam institusi-institusi pemerintah. *Kedua*, dibandingkan dengan beberapa tradisi agama yang lain, Islam adalah perlawanan yang luar biasa terhadap proses-proses diferensiasi dan privatisasi yang mengiringi sekularisasi. Rujukan yang sering dipakai adalah bahwa Islam tidak mengenal konsep 'pemisahan gereja dan negara' (*church-state separation*) sehingga tidak terjadi reformasi seperti yang dialami agama Kristen yang membawa pemisahan wilayah sakral dan sekular, ruang agama dan ruang politik. Akibatnya Islam tetap menjadi kekuatan utama dan penentu dalam negara Muslim.

---

<sup>24</sup> R. Scott Appleby, *The Ambivalence of The Sacred; Religion, Violence and Reconciliation* ( England: Rowman&Littlefield, 2000), 106

*Ketiga*, para penganjur (pengkhotbah) dan pemimpin Islam berkompentisi secara efektif dengan pemimpin Islam arus utama dalam memperebutkan sumber daya dan pengaruh. Eksploitasi atas teologi Islam dan sumber hukum agama terjadi. Kepatuhan terhadap Tuhan, akhirnya dimanipulasi untuk menghancurkan pihak lain yang tidak patuh dan ditahbiskanlah janji-janji surga yang semata-mata diperuntukkan bagi para pelaku bom bunuh diri (*suicide bombing*). Pembeneran terhadap kekuatan yang mematkan sebagai satu keharusan dalam satu dunia yang penuh dosa dengan pengorbanan suci (*jihad*).

Dalam menghadapi realitas perbedaan tersebut diperlukan adanya dialog yang dapat menjadi cara dan ditemukan *kalimatun sawa'* (titik temu), dengan sikap saling menghormati disertai dengan semangat ketulusan:

Kondisi sekarang sudah berubah, Konsili Vatikan II telah menyatakan ada kebenaran lain, selain Katolik Roma, bahkan Paus Paulus II telah merintis jalan dialog pengakuan kebenaran bahkan pembelaan terhadap umat beragama lain. Bahkan menolak invasi AS ke Irak. Jalan menuju titik temu sudah semakin dekat, perjuangan agama-agama melawan ketidakbiadaban (*dehumanisasi*) harus dikembangkan baik dengan difasilitasi pemerintah maupun inisiatif masyarakat madani. Dunia telah berubah, semua rencana terselubung apapun yang tidak menghargai harkat kebebasan manusia termasuk kebebasan dalam beragama akan mudah diketahui. Skenario apapun untuk merendahkan derajat kemanusiaan termasuk keberagamaannya akan berhadapan dengan transparansi dan akuntabilitas sejarah dan peradaban umat manusia. oleh karena itu, SKB 2 Menteri atau peraturan bersama Mendagri dan Menag yang akan datang tetap saja menjadi salah satu momentum kerukunan hidup antar umat beragama dan antaraumat beragama dengan pemerintah. Apakah pemerintah memang ada "mau" membatasi kebebasan beragama? Ataupun memang umat beragama yang ingin "bebas" tanpa pembatasan-pembatasan, termasuk dalam pendirian tempat ibadat dan penyiaran agama?<sup>25</sup>

untuk itu, demi mensukseskan dialog antarumat beragama dibutuhkan sikap inklusif (terbuka). Sebab sikap eksklusif dan *apologetic* cenderung menghadapkan satu kelompok agama dengan kelompok agama lainnya dalam suasana permusuhan. Sedangkan sikap sinkretik cenderung mereduksi makna agama itu sendiri yang bagi pemeluknya diyakini sebagai kebenaran mutlak.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam memaksimalkan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat, antara lain: *Pertama*, Sarasehan Pendidikan Multikultural. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 1

---

<sup>25</sup> Ahmad Syafi'i Mufid, SKB 2 Menteri Antara Cita dan Realita, *Jurnal Religi*, volume 1, Januari-Juni 2005.

September 2004 di Hotel Cempaka Jakarta. Dihadiri oleh kalangan kependidikan yang terdiri dari guru agama, penyuluh dan pengawas serta tokoh-tokoh agama dan pemerintah di Propinsi DKI Jakarta sejumlah 250 orang. Beberapa butir rekomendasi dari sarasehan ini dapat disebutkan antara lain : Pendidikan multikultural mensyaratkan diterimanya keragaman etnis, agama, golongan, dan budaya di Nusantara diterima sebagai perbedaan alamiah yang akan memperkaya dan mempererat hubungan antar individu dan kelompok; Pendidikan Multikultural adalah gerakan sosio-intelektual yang mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perbedaan serta menekankan pentingnya penghargaan pada setiap kelompok yang mempunyai kultur berbeda. Orientasinya adalah kehendak untuk membawa masyarakat ke dalam suasana rukun, damai, egaliter, toleran, saling menghargai, saling menghormati, tanpa ada kompleksitas perbedaan yang ada; Demokrasi dan *civil society* dapat tumbuh dan berkembang baik jika didukung oleh pemahaman multikultural yang kuat; Dialog dengan antar umat dengan berbagai macam profesi merupakan langkah strategis yang harus sering dilaksanakan dan demi terciptanya kehidupan yang harmonis.

**Gambar 6:**  
**Lokakarya Nasional Penyuluh**  
**Agama Berwawasan Multikultural**



*Kedua*, Penerbitan Jurnal Religi, *Jurnal Komunikasi dan Konsultasi antar Umat beragama*. Penerbitan Jurnal sebagaimana dapat dilihat notulen rapat anggota Majelis FKKUB sebagai berikut:

Visi: Media disseminasi wacana partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Tujuan : 1) Menggugah kesadaran dan komitmen masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun dan damai, 2) Memberikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang tantangan agama di era global, 3) Media informasi program FKKUB Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan targetnya adalah Lahirnya kesadaran penuh masyarakat akan pentingnya kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama.<sup>26</sup>

Dengan penerbitan Jurnal ini tercipta wahana komunikasi bagi umat beragama untuk satu tekad, yaitu terus membangun kerukunan antar umat beragama dan memberikan kontribusi pada kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai sebuah media, diharapkan jurnal bisa menyebarkan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan kerukunan umat beragama. Informasi itu bisa datang dari sumber mana saja.

*Ketiga*, Bakti Sosial Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat. Kegiatan ini dalam rangka berpartisipasi dalam pameran kegiatan Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Prov DKI Jakarta. FKKUB Prov DKI Jakarta melakukan bakti sosial dalam bentuk pengobatan gratis pada masyarakat. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 17 Januari 2006. Untuk mensukseskan acara pengobatan gratis ini, FKKUB menghadirkan 5 dokter dan 10 paramedis. Kegiatan ini mendapat antusiasme dari para warga sekitar, dari daftar hadir pasien, ada kurang lebih 95 pasien dari masyarakat yang memanfaatkan pengobatan gratis yang digelar FKKUB Prov DKI Jakarta. Pada akhir kegiatan FKKUB mengadakan evaluasi, dari kegiatan evaluasi ini terlihat bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan demi kesuksesan kegiatan tersebut.

---

<sup>26</sup> Notulansi Rapat FKKUB Rabu, 27 April 2005